


**Hukum Asuransi Jiwa Syariah (*Takaful*) Perspektif organisasi Islam
(Analisis Perbandingan *Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU)* dan
Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa)**

Skripsi

Oleh:

Brio Griindy Dahlinar

NIM 10220008



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Takaful) Perspektif organisasi Islam
(Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Oktober 2015

Penulis,

Brio Griindy Dahlinar

NIM 10220008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Brio Griondy Dahlinar
NIM : 10220008
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : H. Alamul Huda M.A.
Judul Skripsi : Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Takaful) Perspektif organisasi Islam (Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa)

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Paraf
1.	21 April 2015	Proposal Skripsi	
2.	28 April 2015	Bab I, II, III	
3.	10 Mei 2015	Revisi Bab I, II, III	
4.	20 Mei 2015	Bab IV	
5.	10 Juni 2015	Revisi Bab IV	
6.	15 Juli 2015	Abstrak, Revisi Bab IV	
7.	20 Agustus 2015	Revisi Abstrak, Bab IV	
8.	10 September 2015	Revisi Bab IV	
9.	25 Oktober 2015	ACC Bab I, II, III, IV	

Malang, 25 Oktober 2015

Mengetahui

a.n. Dekan Fakultas Syariah
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Brio Griondy Dahlinar NIM 10220008 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Takaful) Perspektif organisasi Islam
(Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU) dan Majelis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Oktober 2015

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003

H.Alamul Huda M.A.
NIP. 19740401 200901 1 018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Brio Griondy Dahlinar, NIM 10220008, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Hukum Asuransi Jiwa Syariah (*Takaful*) Perspektif organisasi Islam
(Analisis Perbandingan *Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU)* dan *Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah* dalam Asuransi Jiwa)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI. (_____)
NIP 19681118 200003 1 001 Ketua
2. H. Alamul Huda, M.A. (_____)
NIP 19740401 200901 1 018 Sekretaris
3. Dr. Suwandi, M.H. (_____)
NIP 19610415 200003 1 001 Penguji Utama

Malang, 17 November 2015

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I.

NIP 19681218 199903 1 002

MOTTO

Your life is in your hands, to make of it what you choose (John Kehoe)

Hidup Anda ada di tangan anda, untuk membuat itu apa yang anda pilih

**All our dreams can come true if we have the courage to pursue them (Walt
Disney)**

**Semua impian kita dapat menjadi nyata jika kita memmiliki keberanian
untuk mengejarnya**



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Sang Pemilik dunia dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliah.

Tak lupa pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Hukum Asuransi Jiwa Syariah (*Takaful*) Perspektif organisasi Islam (Analisis Perbandingan *Lajnah Bahtsul Masail* NU (LBM-NU) dan Majelis *Tarjih dan Tajdid* Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa)** ini. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Alamul Huda, M.A., selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih banyak atas segala masukan, kritik dan saran yang Bapak berikan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dengan ikhlas.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Bisnis Syariah angkatan 2010 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang atas kebersamaan serta dukungannya selama ini.
9. Ayah (Soelianto), Ibu (Indah Kusmiati) dan adik (Dio Dirgantoro) tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan, semangat dan doa yang tiada henti selama ini. Semoga penulis mampu mewujudkan impian yang menjadi cita-cita keluarga.
10. Abang Syaifudin Zuhri, yang selama ini mensupport dan memberi dukungan moral selama perjalanan mengerjakan skripsi mulai awal sampai akhir.
11. Partner saya, Ayu Mega Arlinda yang selalu mengingatkan untuk bersegera mengerjakan revisi skripsi yang telah diberikan oleh dosen pembimbing
12. Teman saya, dimas wahyu dan Muhammmad Najih yang membantu saya dalam merevisi abstrak bahasa inggris dan arab.


Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pembaca pada umumnya dan penulis pribadi khususnya.

Malang, 25 Oktober 2015

Penulis,

Brio Griondy Dahlinar

NIM 10220008



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h}	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vokal (i) panjang= î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vokal (u) panjang= û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” apabila berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: **في رحمة** **الله** menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh *al-jalálah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Bahan Hukum	18
5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
6. Analisis Bahan Hukum	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. TINJAUAN Umum tentang Asuransi Jiwa Syariah	22
1. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam	22
2. Nilai Filosofis Asuransi Syariah	24
3. Karakteristik Asuransi Syariah	30

4. Landasan Asuransi Syariah	31
5. Prinsip dasar Asuransi Syariah	48
6. Akad yang Membentuk Asuransi Syariah	61
7. Pendapat Ulama tentang Asuransi	66
B. Tinjauan Umum tentang Lajnah Bahtsul Masail NU	77
1. Pengertian tentang Lajnah Bahtsul Masail	76
2. Sumber Hukum Lajnah Bahtsul Masail	80
3. Metodologi <i>Istinbath</i> Lajnah Bahtsul Masail	86
4. Metode <i>Istinbath</i> Lajnah Bahtsul Masail	89
C. Tinjauan Umum tentang Majelis Tarjih dan Tajdid	90
1. Pengertian Majelis Tarjih	90
2. Kedudukan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah	98
3. Metode Ijtihad Majelis Tarjih	101
BAB III PEMBAHASAN	103
A. Persamaan dan Perbedaan Istimbat Ahkam LBM-NU dan MTT	103
1. Titik Persamaan LBM-NU dan MTT Muhammadiyah	103
2. Titik Perbedaan LBM-NU dan MTT Muhammadiyah	105
B. Hukum Asuransi Jiwa Menurut LBM-NU dan MTT	108
1. Hukum Asuransi Jiwa Menurut LBM-NU	108
2. Hukum Asuransi Jiwa Menurut MTT Muhammadiyah	122
BAB IV PENUTUP	126
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Brio Griondy Dahlinar, NIM. 10220008, *Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Takaful) Perspektif organisasi Islam (Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: H. Alamul Huda M.A

Kata Kunci: Asuransi, Fatwa, Ormas Islam.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya mengarah kepada membangun masyarakat yang saling bekerja sama, saling membantu (*at-ta'awun*), saling bertanggung jawab dan saling melindungi penderitaan satu sama lain

Penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah, yaitu persamaan dan perbedaan *Istimbat Ahkam* Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dan bagaimana hukum Asuransi jiwa menurut Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduksi dan deskriptif.

Di dalam Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah banyak sekali persamaan antara lain (1) persamaan paham yaitu berpaham sunni, (2) Persamaan metode pengambilan hukum secara substansif, (3) sama-sama berbeda dalam masalah far'iyah, bukan Ushuliyah. Adapun perbedaan keduanya terletak pada (1) akar pemikiran, (2) sikap bermadzhab, (3) adanya perbedaan nomenklatur, (4) pandangan terhadap terbuka – tertutup pintu ijtihad. Dalam masalah Asuransi jiwa, baik Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sepakat bahwasannya Asuransi jiwa yang diperbolehkan adalah Asuransi jiwa yang bebas dari unsur judi dan ketidakjelasan, Asuransi kerugian serta Asuransi sosial yang di atur oleh pemerintah.

ABSTRACT

Brio Griondy Dahlinar, 10220008, *Syariah Life Insurance in Islamic Organization Perspective (Comparative Analysis of Lajnah Bahtsul Masail NU and Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah)*, Thesis, Department of Shariah Business Law, Faculty of Shariah, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: H. Alamul Huda, M.A.

Keywords: Insurance, Fatwa, Islamic Organization.

One of the modern financial institution which was produced by renaissance in western civilization is insurance. According to syariah law, the objective of insurance is to direct the people to cooperate, to assist, to be responsible and to protect one each other.

This research contains two formulation of problems to be solved both are, the similarity and the difference of legal reasoning method between Lajnah Bahtsul Masail NU and Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah and the opinion of both organization towards life insurance. This research is kind of normative research with using the statute approach whereas its legal materials is analyzed by deduction and description method.

There are many similarity between both organization such as the similarity of ideology which is sunni, the similarity of substance of legal reasoning method, and the similarity of view on islamic fundamental aspects. The differences between each other are basic thought, view on madzhab, nomenclature, and view on ijtihad opportunity. Regardless to their differences, they agree that the life insurance which doesn't contain an uncertainty and gambling practice is allowed according to syariah law.

ملخص البحث

بريو غريوندى دهلنار، 10220008، التأمين الشرعي عند نظرة الجمعية الإسلامية (التحليل المقارن بين لجنة بحث المسائل لنهضة العلماء ومجلس الترجيح والتجديد لجمعية محمدية)، بحث جامعي، قسم قانون المعاملة الإسلامية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. بإشراف: الحاج علام الهدى المحستير

الكلمات الرئيسية: التأمين، فتوى، الجمعية الإسلامية.

إن التأمين كإحدى المؤسسة المالية هي مؤسسة معاصرة تنبعث بنشأة الحركة النهضية عند الحضارة الغربية. إن التأمين الشرعي يقصد لتنمية المجتمع على أساس التعاون والمسؤولية والأمن بعضهم ببعض. و تلك هي غاية أسمى من أهمية التأمين الشرعي.

يتكوّن هذا البحث على مشكلتين، إحداهما، ما هو وجه الاتفاق والاختلاف بين لجنة بحث المسائل لنهضة العلماء ومجلس الترجيح والتجديد لجمعية محمدية في طريقة استنباط الأحكام؟ ثانيهما ما رأيهما في حكم التأمين الشرعي؟. يستخدم هذا البحث التقريب القانوني.

من هذا البحث حصلت عدة النتائج منها إن وجه الاتفاق بين لجنة بحث المسائل لنهضة العلماء ومجلس الترجيح والتجديد لجمعية محمدية في عدة أمور هي (1) أنهما على منهج واحد هو أهل السنة والجماعة، (2) سواء في طريقة استنباط الأحكام، (3) سواء في الأمور الأصولية. وأما وجه الاختلاف بينهما هي (1) الفكرة الأساسية، (2) الرأي في المذهب، (3) الاصطلاح، (4) الرأي في إمكانية الاجتهاد. اتفقت هاتان الجمعيتان على أن التأمين الشرعي لا بد أن يتفرغ من عناصر الميسر والربا والغرر.

ABSTRACT

Brio Griondy Dahlinar, 10220008, *Syariah Life Insurance in Islamic Organization Perspective (Comparative Analysis of Lajnah Bahtsul Masail NU and Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah)*, Thesis, Department of Shariah Business Law, Faculty of Shariah, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor: H. Alamul Huda, M.A.

Keywords: Insurance, Fatwa, Islamic Organization.

One of the modern financial institution which was produced by renaissance in western civilization is insurance. According to syariah law, the objective of insurance is to direct the people to cooperate, to assist, to be responsible and to protect one each other.

This research contains two formulation of problems to be solved both are, the similarity and the difference of legal reasoning method between Lajnah Bahtsul Masail NU and Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah and the opinion of both organization towards life insurance. This research is kind of normative research with using the statute approach whereas its legal materials is analyzed by deduction and description method.

There are many similarity between both organization such as the similarity of ideology which is sunni, the similarity of substance of legal reasoning method, and the similarity of view on islamic fundamental aspects. The differences between each other are basic thought, view on madzhab, nomenclature, and view on ijtihad opportunity. Regardless to their differences, they agree that the life insurance which doesn't contain an uncertainty and gambling practice is allowed according to syariah law.

ABSTRAK

Brio Griondy Dahlinar, NIM. 10220008, *Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Takaful) Perspektif organisasi Islam (Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: H. Alamul Huda M.A

Kata Kunci: Asuransi, Fatwa, Ormas Islam.

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya mengarah kepada membangun masyarakat yang saling bekerja sama, saling membantu (*atta'awun*), saling bertanggung jawab dan saling melindungi penderitaan satu sama lain

Penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah, yaitu persamaan dan perbedaan *Istimbat Ahkam* Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dan bagaimana hukum Asuransi jiwa menurut Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduksi dan deskriptif.

Di dalam Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah banyak sekali persamaan antara lain (1) persamaan paham yaitu berpaham sunni, (2) Persamaan metode pengambilan hukum secara substansif, (3) sama-sama berbeda dalam masalah far'iyah, bukan Ushuliyah. Adapun perbedaan keduanya terletak pada (1) akar pemikiran, (2) sikap bermadzhab, (3) adanya perbedaan nomenklatur, (4) pandangan terhadap terbuka – tertutup pintu ijtihad. Dalam masalah Asuransi jiwa, baik Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sepakat bahwasannya Asuransi jiwa yang diperbolehkan adalah Asuransi jiwa yang bebas dari unsur judi dan ketidakjelasan, Asuransi kerugian serta Asuransi sosial yang di atur oleh pemerintah.

ملخص البحث

برييو غريوندى دهلنار، 10220008, التأمين الشرعي عند نظرة الجمعية الإسلامية (التحليل المقارن بين لجنة بحث المسائل لنهضة العلماء ومجلس الترجيح والتجديد لجمعية محمدية)، بحث جامعي، قسم قانون المعاملة الإسلامية، كليّة الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. بإشراف: الحاج علام الهدى المحستير

الكلمات الرئيسية: التأمين، فتوى، الجمعية الإسلامية.

إن التأمين كإحدى المؤسسة المالية هي مؤسسة معاصرة تنبعث بنشأة الحركة النهضية عند الحضارة الغربية. إن التأمين الشرعي يقصد لتنمية المجتمع على أساس التعاون والمسؤولية والأمن بعضهم ببعض. و تلك هي غاية أسمى من أهمية التأمين الشرعي.

يتكوّن هذا البحث على مشكلتين، إحداهما، ما هو وجه الاتفاق والاختلاف بين لجنة بحث المسائل لنهضة العلماء ومجلس الترجيح والتجديد لجمعية محمدية في طريقة استنباط الأحكام؟ ثانيهما ما رأيهما في حكم التأمين الشرعي؟. يستخدم هذا البحث التقريب القانوني.

من هذا البحث حصلت عدة النتائج منها إن وجه الاتفاق بين لجنة بحث المسائل لنهضة العلماء ومجلس الترجيح والتجديد لجمعية محمدية في عدة أمور هي (1) أنهما على منهج واحد هو أهل السنة والجماعة، (2) سواء في طريقة استنباط الأحكام، (3) سواء في الأمور الأصولية. وأما وجه الاختلاف بينهما هي (1) الفكرة الأساسية، (2) الرأي في المذهب، (3) الاصطلاح، (4) الرأي في إمكانية الاجتهاد. اتفقت هاتان الجمعيتان على أن التأمين الشرعي لا بد أن يتفرغ من عناصر الميسر والربا والغرر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada system kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.¹

Penerapan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, hal ini dapat dilihat dengan semakin beragamnya kegiatan usaha yang berbasis syariah selain usaha perbankan syariah yang telah lebih dahulu bermunculan. Berbagai kegiatan tersebut antara lain mulai dari asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, hingga reksa dana syariah. Perkembangan yang terjadi ini didukung pula dengan adanya faktor bahwa Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Khusus untuk di bidang asuransi sendiri, sejak tahun 2010 terdapat empat perusahaan asuransi syariah, 17 unit asuransi jiwa syariah, 20 unit asuransi umum syariah, serta tiga unit reasuransi syariah. Data ini

¹ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h.55.

membuktikan bahwa asuransi berbasis syariah memiliki pangsa pasar yang terus tumbuh dan berkembang.²

Dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, kehadiran asuransi menjadi cukup penting dan bahkan menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ataupun kemajuan perekonomian suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Kemajuan perekonomian itu dicapai melalui penciptaan ketenangan dalam masyarakat atas kepastian pengendalian terhadap peristiwa yang belum tentu atau tidak pasti didalam aktivitas bisnis maupun kehidupannya.

Secara umum asuransi dipergunakan karena kita sebagai manusia bisa terkena berbagai macam resiko yang berdampak pada kehidupan dan mengancam keselamatan jiwa, sehingga dengan kondisi tersebut maka menimbulkan keadaan yang tidak dapat diramalkan, dan keadaan tersebut selalu menyertai kita didalam melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari. Ketidakpastian setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu itu secara langsung menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai resiko.³

Dimana resiko itu dapat terjadi baik kepada harta kekayaan maupun jiwa kita, yang mengakibatkan kita sebagai manusia yang memiliki akal budi selalu berusaha dengan segala upaya untuk menanggulangi resiko yang akan timbul dengan cara menghindari maupun mengalihkan atau membagi kepada pihak lain

² “Unit Asuransi Syariah” <<http://bataviase.co.id/node/344280>>, 16 Agustus 2010.

³ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 2

yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih resiko, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.

Asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah pada dasarnya mengarah kepada membangun masyarakat yang saling bekerja sama, saling membantu (*at-ta awun*), saling bertanggung jawab dan saling melindungi penderitaan satu sama lain.⁴ Karena prinsip-prinsip dasar di dalam syariah mengajak kepada manusia untuk membina persaudaraan dan membantu meringankan masalah ataupun bencana yang sedang dihadapi sesamanya. Hal ini sesuai dan dapat dilihat sebagaimana dengan Firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 141

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. QS. Al-Maidah [5]: 2.⁵

Dalam hukum asuransi konvensional sebenarnya dikenal pula prinsip gotong royong. Yang dimaksud prinsip gotong royong dalam hal ini adalah prinsip yang mendasarkan kepada penyelesaian terhadap suatu masalah dengan saling tolong-menolong.⁶

Dimana prinsip tersebut hampir sama dengan asas tolong-menolong yang dianut dalam asuransi syariah. Namun sebagian kalangan muslim masih beranggapan bahwa asuransi (dalam hal ini khususnya asuransi jiwa) dianggap bertentangan dengan takdir, karena pada dasarnya kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Namun Islam pun tidak mengabaikan arti pentingnya perencanaan untuk mempersiapkan masa depan serta kegiatan lembaga keuangan yang didirikan memang untuk mendatangkan manfaat bagi umat manusia dalam menjalani kehidupannya, dimana dalam hal ini termasuk juga kegiatan asuransi.⁷

Kegiatan perasuransian yang diperkenankan adalah dengan menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip syariah seperti *maisir* (perjudian), *gharar* (unsur ketidakjelasan), dan *riba* (bunga).

Di Indonesia regulasi tentang pengertian asuransi secara umum telah diatur dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun pengaturan asuransi (pertanggungan) dalam Pasal 1774 tersebut memasukan

⁵ QS. Al-Maidah [5]: 2

⁶ H. Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga* (Bandung: PT. ALUMNI, 2003), h. 79

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 21

asuransi kedalam kategori perjanjian untung-untungan (*konsovereenkomst*), yaitu semacam perjanjian dimana termasuk pula perjanjian perjudian.⁸

Sehingga karena adanya unsur perjudian atau *maisir* yang tidak diperkenankan dalam ajaran Islam, maka ketentuan didalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan asuransi syariah. Selain di KUHPerdata, secara khusus regulasi mengenai pengertian asuransi juga terdapat didalam Pasal 246 Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Dalam praktek asuransi syariah, kedua peraturan tersebut kurang dapat mengakomodir pelaksanaan aktivitas perasuransian yang berbasis syariah sehingga timbul berbagai macam masalah yang ada di masyarakat awam, sehingga banyak pula anggapan bahwasannya asuransi syariah hanya ada sekedar nama, akan tetapi dalam praktek tetap seperti asuransi konvensional dan ini dari akibat kurangnya peraturan yang mengakomodir pelaksanaan aktivitas asuransi yang berbasis syariah serta dengan minimnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah yang sesuai dengan hukum Islam, sebagai solusi diantaranya maka pemerintah menggandeng lembaga serta organisasi Islam besar yang ada di Indonesia, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, NU dengan Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM-NU) dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) untuk memberikan pandangan hukum yang sesuai dengan kaidah – kaidah hukum Islam menurut masing – masing organisasi, dengan harapan masyarakat awam bisa memperoleh

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), h. 217

informasi bagaimana asuransi syariah yang benar sesuai dengan perspektif masing – masing organisasi, baik dari perbedaan maupun persamaan pengambilan metode hukum.

Dari berbagai masalah yang ada di sini maka penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan organisasi – organisasi Islam yang ada di Indonesia dalam menyikapi asuransi syariah. Sehingga penulis mengambil judul “**Hukum Asuransi Jiwa Syariah (Taakaful) perspektif organisasi Islam (Analisis Perbandingan Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam Asuransi Jiwa)**”

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang seperti di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode *Istimbat ahkam* Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah?
2. Bagaimana hukum asuransi jiwa syariah menurut Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode *Istimbat ahkam* Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

2. Untuk mengetahui hukum asuransi jiwa syariah dalam ketetapan Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian di anggap layak dan berkualitas apabila memiliki 2 (dua) aspek manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya dibidang ekonomi syariah yang lebih khusus dalam asuransi syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan untuk memberikan pengetahuan lebih dalam asuransi syariah di Indonesia dalam mencapai titik temu atas kontroversi yang terjadi.

E. Definisi Operasional

1. Asuransi Jiwa Syariah

Asuransi Syariah mempunyai arti sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* (kebaikan) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir

(perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram, dan maksiat.

2. Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU)

NU dalam struktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail, yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah agama, LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan.

Bahtsul masail sering kita lihat dalam tradisi keilmuan (diskusi yang membahas berbagai persoalan), merupakan aktifitas akademik pesantren yang telah mengakar dari generasi ke generasi, ini bukan diskusi biasa, melainkan forum ilmiah yang dalam melakukan kajian dan *mujadalah* diatur sesuai dengan standar akademik yang ketat. Baik dalam acara rujukan, metode berfikir dan cara pemaknaan.⁹

Bahtsul Masail adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi NU untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dari segi historis maupun operasionalitas, bahtsul masail merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masail*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Sedangkan demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kyai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapa pun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan "berwawasan luas" sebab dalam bahtsul masail tidak ada

⁹ Ridwan Qoyyum Said, *Rahasia Sukses Fuqoha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2003), h. 14.

dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena "sepakat dalam khilaf" ini adalah mengenai status hukum dalam bunga bank. Dalam memutuskan masalah ini tidak pernah ada kesepakatan ada yang mengatakan halal, haram dan subhat. Ini terjadi sampai muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram dan subhat. Ini sebetulnya langkah antisipatif NU sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari persoalan yang berkaitan dengan bunga bank.¹⁰

Ketika menghadapi masalah serius kekinian yang di masa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji lewat kitab kuning.¹¹

Walaupun LBM merupakan sumbangan yang tak ternilai harganya bagi NU, Namun masih ada kelemahan yang perlu diperhatikan:

1. Kelemahan yang bersifat teknis (*kaifiyatul bathsi*), yakni belum ada ketegasan yang bersifat jama'i mengenai pola bermadzhab antara manhaj dan qauli.
2. Kelemahan komitmen dan kesadaran untuk mensosialisasikan dan melakukannya secara baik hasil putusan bahtsul masail.¹²

¹⁰ Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bathsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. 12.

¹¹ Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU* (Khalista: Surabaya, 2008), h. 35-36

¹² Busyairi Harits, *Islam NU (Pengawal Trasisi Sunni Indonesia)* (Khalista: Surabaya, 2010), h. 57-58

3. Majelis Tarjih dan Tajdid

Pemikiran Muhammadiyah dalam bidang keagamaan pada umumnya dan pemikirannya dalam bidang fikih khususnya telah ditulis dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih. Buku ini memuat putusan-putusan yang telah diambil oleh Majelis Tarjih dalam berbagai bidang, terutama bidang fikih. Kemudian berbagai macam putusan Majelis Tarjih juga dapat dijumpai dalam buku-buku lain yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.¹³

K.H. Sahlan Rasyidi, sebagaimana yang dikutip oleh Arbiyah Lubis, mendefinisikan tarjih dalam organisasi Muhammadiyah sebagai: “Bermusyawarah bersama dari tokoh-tokoh ahli yang meneliti, membanding, menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan karena perbedaan pendapat di kalangan umat awam mana yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, lebih besar dan lebih dekat dari sumber utamanya ialah al-Quran dan Hadis”.¹⁴

Sedangkan tajdid, dari segi bahasa berarti pembaharuan, dan dari segi istilah tajdid memiliki dua arti, yakni (1) pemurnian; (2) peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Dalam arti “pemurnian” tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah as-Shahihah. Dalam arti “peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya”,

¹³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), Cet. Ke-1, h. 9

¹⁴ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 91

tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Quran dan as- Sunnah as-Shahihah.

Untuk melaksanakan tajdid dalam kedua pengertian istilah tersebut, diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih, yang dijiwai oleh ajaran Islam. Menurut Muhammadiyah, tajdid merupakan salah satu watak dari ajaran Islam.

Rumusan tajdid tersebut mengisyaratkan bahwa Muhammadiyah ijtihad dapat dilakukan terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam sumber utama ajaran Islam, al-Quran dan Hadits; dan terhadap kasus yang terdapat dalam kedua sumber itu. Ijtihad dalam bentuknya yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan kembali al-Quran dan Hadits sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Pada prinsipnya, Muhammadiyah mengakui peranan akal dalam memahami al-Quran dan Hadits. Namun kata-kata “yang dijiwai ajaran Islam memberi kesan bahwa akal cukup terbatas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sekarang ini, dan akal juga terbatas dalam memahami Nash al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika pemahaman akal berbeda dengan kehendak *zâhir Nash*, maka kehendak *Nash* harus didahulukan daripada pemahaman akal. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip yang diyakini oleh Muhammad Abduh. Menurut yang disebut terakhir ini, akal harus didahulukan dari

arti *zâhir Nash*, jika terdapat pertentangan di antara keduanya. Artinya, *Nash* itu harus dicari interpretasinya sehingga sesuai dengan pemahaman akal.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang berjudul “Perjanjian Asuransi (Studi Comparasi terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Menurut PERSIS dan NU)”¹⁶ yang ditulis oleh Subhan Alwi. Penelitian ini membahas lebih mendalam asuransi perspektif keputusan hukum menurut PERSIS dan NU.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Syariah”¹⁷ yang ditulis oleh Ade Putri P. penelitian ini membahas tentang bagaimana Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Syariah.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru’ PT Asuransi Taakaful Keluarga Semarang”¹⁸ yang ditulis oleh Rokhaningsih. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad tabarru’ di asuransi taakaful keluarga Semarang.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Asuransi AJB

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), Cet. Ke-1, h. 58-59

¹⁶ Subhan Alwi, “Perjanjian Asuransi (Studi Comparasi terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Menurut PERSIS dan NU), skripsi sarjana tidak diterbitkan, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁷ Ade Putri P, *Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Syariah*, (Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010)

¹⁸ Rokhaningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru’ di PT Asuransi Taakaful Keluarga Semarang* (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008)

Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta)”¹⁹ yang ditulis oleh Maftukhatun Nikmah. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum tabarru’ di Asuransi Bumiputera Syariah cabang Yogyakarta.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Tentang Konstruksi Akad Asuransi Dalam Fatwa – Fatwa Dewan Syariah Nasional”²⁰ yang ditulis oleh Achmad Ridlowi. Penelitian ini membahas bagaimana tinjauan tentang konstruksi akad asuransi dalam fatwa – fatwa Dewan Syariah Nasional.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Subhan Alwi	Perjanjian Asuransi (Studi Comparasi terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Menurut PERSIS dan NU	Persamaan terletak pada pembahasan tinjauan hukum Islam pada asuransi jiwa syariah	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang diteliti yaitu pembahasan hukum asuransi jiwa syariah, bukan pada perjanjian asuransinya, selain itu organisasi islam yang diteliti

¹⁹ Maftukhatun Nikmah, Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Pada Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di PT. Asuransi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2010)

²⁰ Achmad Ridlowi, Tinjauan Tentang Konstruksi Akad Asuransi Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009)

				Istimbat Hukumnya adalah NU dan Muhammadiyah
2	Ade Putri P	Implementasi Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Syariah	Persamaan terletak pada pembahasan tinjauan hukum Islam pada asuransi jiwa syariah	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang diteliti yaitu Implementasi sistem asuransi jiwa syariah, bukan pada pengambilan metode Istimbat ahkam asuransi jiwa syariah
3	Rokhaningsih	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Tabarru' di PT Asuransi Taakaful Keluarga Semarang	Persamaan terletak pada pembahasan tinjauan hukum Islam pada asuransi jiwa syariah	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang diteliti yaitu implementasi tinjauan hukum islam yang hanya terjadi di PT

				Asuransi Taakaful Keluarga Semarang, bukan pada metode Istimbat ahkam dalam sudut pandang organisasi Islam
4	Maftukhatun Nikmah	Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di PT Asuransi AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Yogyakarta	Persamaan terletak pada pembahasan tinjauan hukum Islam pada asuransi jiwa syariah	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang diteliti yaitu implementasi perlindungan hukum tertanggung yang terjadi di PT Asuransi AJB Bumiputera Syariah cabang Yogyakarta, bukan pada Istimbat ahkam dalam sudut

				pandang organisasi Islam
5	Achmad Ridlowi	Tinjauan Tentang Konstruksi Akad Asuransi dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional	Persamaan terletak pada pembahasan tinjauan hukum Islam pada asuransi jiwa syariah	Perbedaan terletak pada objek penelitian yang diteliti yaitu tinjauan tentang konstruksi akad asuransi dengan pengambilan metode Istimbat ahkam organisasi islam dalam asuransi jiwa syariah

G. Metode Penelitian

Cara kerja kelimuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode (Inggris: *method*, Latin: *methodus*, Yunani: *methodos* – meta berarti sesudah, di atas, sedangkan hodos berarti suatu jalan atau suatu cara). Secara harfiah metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh. Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi kelimuan yang terjaga sehingga

hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait (intersubjektif).²¹ Serta merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapatkan hasil yang maksimal.²²

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*), dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku-buku, kitab-kitab atau karya-karya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu menguraikan dan membahas secara sistematis dan terperinci tentang asuransi syariah. Dalam konteks ini penulis akan menguraikan dan menggambarkan bagaimana pengertian asuransi syariah perspektif organisasi islam di Indonesia beserta metode pengambilan hukum mereka dalam menyikapi asuransi syariah. Selanjutnya penulis akan menganalisa bagian – bagian dari metode hukum organisasi islam tersebut untuk ditemukan persamaan dan perbedaan dalam menyikapi asuransi syariah.

²¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), h. 26.

²² Anton Bakker, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kanisius, 1992) h. 10

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: yuridis normatif. Pendekatan yuridis untuk melihat objek hukumnya, karena menyangkut dengan produk hukum, yaitu mengenai sumber – sumber hukum tentang asuransi syariah dan merujuk kepada landasan normatif yang berupa nash (Al Qur'an dan As Sunnah) dan pendapat para ulama dari masing-masing organisasi Islam (LBM-NU dan MPP)

4. Sumber bahan hukum

Karena jenis penelitian ini adalah normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen yang dalam hal ini disebut sebagai bahan hukum. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Asuransi Jiwa secara umum beserta Fatwa Lajnah Bahtsul Masa'il NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai asuransi jiwa, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku-buku yang relevan sebagai referensi dalam pengkajian masalah dalam penelitian ini.

5. Metode pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini bersifat normatif, maka yang menjadi alat pengumpul data adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”.²³ Dengan demikian maka langkah awal yang dilakukan peneliti adalah menentukan bahan-bahan hukum yang akan diperiksa, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 21.

tersier. Setelah menentukan bahan-bahan hukum tersebut, peneliti mengawali pengerjaannya dengan menelaah bahan hukum sekunder, khususnya mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

6. Analisis bahan hukum

Untuk menganalisa bahan hukum, digunakan analisis melalui metode berfikir:

- A. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data – data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan kedalam satuan – satuan yang singular (khusus / bentuk tunggal) dan mendetail. Dalam penelitian ini menguraikan tentang asuransi jiwa syariah, kemudian dikorelasikan dengan metode hukum organisasi Islam di Indonesia.
- B. Deskriptif, yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasikannya.²⁴ Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis metode istimbat ahkam yang digunakan organisasi Islam di Indonesia, kemudian mengkhususkan penulisan pada permasalahan yang muncul, yaitu persamaan dan perbedaan metode hukum dalam asuransi syariah dan menjabarkan pendapat – pendapat para Ulama’ sebagai bahan pertimbangan.

²⁴ Soerjono, *Pengantar Penelitian*, h. 254.

H. Sistematika Penulisan

Sub bab ini menguraikan tentang logika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini mulai bab pertama pendahuluan sampai bab penutup, kesimpulan dan saran.

BAB I: PENDAHULUAN Pada bab pendahuluan, penulis mengemukakan tentang latar belakang permasalahan sehingga terciptanya judul dalam proposal penelitian ini. Selain itu dikemukakan pula mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang mendasari dan mengantarkan penulis untuk bisa menganalisis dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini diuraikan mengenai data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan. Penulisan judul ditulis dengan judul yang diintisarikan dari pembahasan pada bab ini nantinya.

BAB IV: PENUTUP Bab ini merupakan bab akhir dalam proposal penelitian yang berisi tentang beberapa kesimpulan dan saran mengenai apa yang telah dibahas oleh penulis. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah

yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak - pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah

1) Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam

Ada dua kata utama yang menjadi kata kunci pembahasan, yaitu; asuransi dan hukum Islam. Kata asuransi menjadi *domain* pertama yang mengharuskan bagi *domain* kedua (hukum Islam) unyuk memberikan tinjauan serta pembahasan yang mendalam terhadap asuransi. Tinjauan ini dalam bentuk aspek hukum yang terkandung dalam ajaran Islam; yaitu dalam wujud pertanyaan bagaimana seharusnya hukum Islam melihat praktik asuransi yang berkembang dewasa ini? Dan bagaimana seharusnya asuransi yang dibolehkan dalam ajaran Islam itu? Sebuah pertanyaan yang mengharuskan ada jawabannya.

Dengan didasarkan pada sebuah asumsi awal yang menjelaskan bahwa dalam ajaran Islam telah sempurna dan mempunyai nilai yang universal serta mencakup seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia telah dijamin adanya norma yang mengatur aktivitas kehidupan tersebut. Selaras dengan firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Maidah [5]:3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَیْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ ۚ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ یَیْسَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا مِنْ دِیْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. Al-Maidah [5]:3.¹

Imam Syafi’I, sebagai seorang yang pakar dalam hukum Islam, menyatakan bahwa kaidah-kaidah itu untuk menjaga semangat hukum Islam yang fungsi utamanya adalah mengontrol masyarakat dan bukan untuk dikontrol oleh masyarakat menurutnya, “Wahyu Allah, seperti dikemukakan dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW diturunkan untuk menghadapi setiap kejadian yang mungkin terjadi.² Secara implisit Imam Syafi’I berpendapat bahwa segala sesuatu masalah itu sudah disiaakan pemecahannya dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.

¹ QS. Al-Maidah [5]:3

² J. Scacht, *the Origins of Muhammadan Jurisprudence*, (Oxford: 1953), h.136. Dikutip kembali oleh Muslehuddin dalam *Insurane and Islamic Law*, (ter). Burhan Wirasubrata), Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam, (Jakarta: Lentera Baristama, 1999), h. 85.

2) Nilai Filosofis Asuransi Syariah

Bangunan yang membentuk adanya asuransi syariah didasarkan pada prinsip dasar dari nilai yang berlaku pada diri manusia. Manusia terlahir dibekali dengan dua kekuatan, yaitu kekuatan pembentuk yang berasal dari Tuhan (roh) yang cenderung berbuat baik dan kekuatan pembentuk yang berasal dari materi (unsur tanah)³. Nilai tersebut merupakan pembawaan manusia sejak lahir yang bersifat alami (*nature*) yang terikat oleh aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT (*Sunnah Allah*).⁴ Dengan bekal kedua kekuatan tersebut, manusia dituntut untuk membaca segala norma atau aturan-aturan Tuhan yang ada di alam semesta, sehingga segala gerak yang dilakukan manusia tertuju pada ketentuan yang digariskan oleh-Nya.

Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah (wakil Allah) yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]:30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan

³ Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisme*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985) h. 23.

⁴ Dalam pandangan Murasa Sarkaniputra, norma (hukum) yang berlaku di alam dapat dipilah menjadi dua, yaitu ayat qauliyah yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW., serta ayat kauniyah (hukum alam), Materi wejangan Dr. Ir. H. Murasa Sarkaniputra selama "mondok" di P3EI.

berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" QS. Al-Baqarah [2]:30.⁵

Tugas tersebut merupakan beban yang berat bagi seorang manusia. Karena statusnya sebagai wakil Allah (*khalifah*),⁶ manusia dituntut untuk memberikan kemakmuran dan kententraman di alam semesta, bukan sebaliknya yang seperti diprediksikan (dikhawatirkan) oleh malaikat sebagai makhluk yang membawa bencana atau malapetaka di atas permukaan bumi.

Kemakmuran di muka bumi dapat diwujudkan oleh manusia, jika dan hanya jika manusia tersebut mampu memahami dan memosisikan keberadaannya pada aturan yang telah ditentukan oleh Khalik-nya, Allah SWT. Adapun salah satu *Sunnah Allah* yang berlaku pada diri manusia adalah eksistensinya yang lemah dan ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Hanya Allah-lah Dzat Yang Maha Perkasa dan Maha mengetahui atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta, baik yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi.

Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Solusinya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5]:2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مُجَلُّوا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 30.

⁶ Faiddillah al-Hasani mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ada 9 tempat, yaitu; QS. Al-Baqarah [2]: 30; QS. Shaad [36]: 26; QS. Al-An'aam [6]: 165; QS. Yunus [10]: 14 dan 73; QS. Faathir [35]: 39; QS. Al-Araaf [7]: 69 dan 74; QS. Al-naml [27]: 62. Lihat Faidhilla al-hasani al-maqsi, *Fathurrahman li Thalibi ayat al-qur'an*, (bairut: Dar al-Fikr, 1995).

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ

وَالْتَّقَوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. QS. Al-Maidah [5]:2.⁷

Dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah SWT agar selalu berbuat tolong-menolong antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini. Dengan saling melakukan tolong-menolong, manusia telah menjalankan satu *fitrah* dasar yang diberikan Allah SWT kepadanya. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofi dari berlakunya asuransi syariah.

Di sisi lain manusia mempunyai sifat lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk ketidaktahuannya terhadap kejadian yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan

⁷ QS. Al-Maidah [5]: 2.

bagaimana keadaannya pada waktu di kemudian hari (*future time*).⁸ Firman Allah SWT telah ditegaskan dalam QS. Al-Taghaabun [64]: 11 dan QS. Luqman [31]: 34.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

﴿١١﴾

Artinya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. QS. Al-Taghaabun [64]:11.⁹

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّذَا

تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. QS. Luqman [31]:34.¹⁰

Apakah hari esok dia (manusia) masih dalam keadaan sehat wal-afiat dan masih dapat melihat terbitnya matahari di sebelah timur atau apakah harta kekayaannya masih dalam keadaan aman dan tidak akan mengalami kehancuran

⁸ Ketidakpastian (*Uncertainty*) merupakan salah satu landasan ke depan dalam melakukan investasi secara islami. Dari prinsip ini diturunkan tiga model dari pelaksanaan investasi, positif return (keuntungan), negatif return (kerugian) dan no return (balik modal, tidak untung dan tidak rugi). Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: suatu kajian ekonomi makro*, (Jakarta: Kari Business Consulting), 2001, h.18.

⁹ QS. Al-Taghaabun [64]: 11.

¹⁰ QS. Luqman [31]: 34.

atau terkena kebakaran? Sebuah pertanyaan yang tidak akan dapat dipastikan jawabannya oleh manusia, karena kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia tidak dapat menjangkau hal-hal yang belum terjadi. Allah SWT tidak memberikan kemampuan yang diberikan kepada manusia hanya sebatas mempredisikan dan merencanakan (*planning*) sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi segala sesuatu yang dirasa akan memberikan kerugian di masa mendatang.¹¹

Suatu yang elah menjadi ketetapan-Nya adalah ajal (Kematian) yang akan dialami oleh setiap manusia. Firman Allah SWT QS. Ali imran [3]: 145 dan 185:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya:

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. QS. Ali Imran [3]: 145.¹²

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Artinya:

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan

¹¹ Ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perencanaan (*planning*) terdapat dalam QS. Ali Imran [3]: 154 dan 159; QS. Ar-Ruum [30]: 4; Luqman [31]: 22. Lihat *Fathurrahman li Thalib Ayat al-Qur'an*.

¹² QS. Ali Imran [3]: 145.

dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. QS. Ali Imran [3]: 185.¹³

Dalam hal ini manusia ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat (*sa'adah al-daraini*), seperti Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 201. Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran atau kematian, dapat diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf secara jelas dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh sapi betina yang kurus. Firman Allah SWT dalam QS. Yusuf [12]: 46-49.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ
دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
عَامٌ فِيهِ يُمْسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya" Yusuf berkata:

¹³ QS. Ali Imran [3]: 185.

"Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur" QS. Yusuf [12]: 46-49.¹⁴

Ayat di atas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini (baca: modern) yang secara ekonomi dituntun agar mengadakan persiapan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit jikalau menyimpannya pada waktu yang akan datang. Praktik asuransi ataupun bisnis pertanggungjawaban dewasa ini telah mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia. Paling tidak terekam melalui cerita Nabi Yusuf di atas dan penjelasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Jadi, prinsip dasar inilah yang menjadi tolok ukur dari nilai filosofi asuransi syariah yang berkembang pada saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat tolong-menolong, bekerja sama, dan proteksi terhadap *peril* (peristiwa yang membawa kerugian).

3) Karakteristik Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu mencari ridha Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik itu pada gilirannya bisa membedakan dirinya dengan asuransi konvensional.

¹⁴ QS. Yusuf [12]: 46-49.

Di antara karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akad yang dilakukan adalah akad at-Taakafuli.
- 2) Selain tabungan, peserta juga dibuatkan tabungan derma.
- 3) Merealisir prinsip bagi hasil.

Dalam asuransi konvensional hanya mempunyai tujuan yang semata-mata mencari keuntungan; dan bukan di dasari oleh rasa tolong-menolong antarsesama. Pada asuransi konvensional, akad perjanjian yang mendasarinya adalah akad jual-beli (tabaduli).

Karnaen A Perwaatmadja mengemukakan 4 ciri-ciri asuransi syariah:¹⁵

- 1) Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang diperlukan.
- 2) Tata cara pengelolaan tidak terlibat dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat islam.
- 3) Jenis asuransi Taakaful terdiri dari Taakaful Keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta.
- 4) Terdapat dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat islam.

4) Landasan Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggung jawaban yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam

¹⁵ Zainuddin ali, *Hukum Asuransi Syariah* (Sinar Grafika: Jakarta 2008) h. 1.

hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

Kebanyakan ulama (*jumhur*) memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan syariah (*al-asas al-syar'iyah*) dari suatu pokok masalah (*subject matter*). Dalam hal ini *subject matter*-nya adalah lembaga asuransi. Pada kesempatan kali ini, landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi adalah: al-Quran, Sunnah Nabi, piagam Madinah, praktik sahabat, *ijma'*, *qiyas*, *syar'u man qablana*, dan *istihsan*.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'min* secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (*peril*) di masa mendatang.

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

a) Surat al-Maidah [5]:2

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ

وَالْتَقَوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Al-Maidah [5]:2.¹⁶

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia.

Dalam bisnis asuransi, nilai itu terlihat dalam praktik kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).¹⁷ Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (*nasabah*) yang sedang mengalami musibah (*peril*).

b) Surat al-Baqarah [2]:185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَنْ

شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اٰخَرَ ۗ يٰرِئِدُ

¹⁶ QS. Al-Maidah [5]: 2.

¹⁷ Kata "tabarru" dalam kamus al-Munawwir dimaknai dengan; sedekah atau derma. Lihat KH. Ali Ma'shum dan KH. Zainal Abidin Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997) h. 77.

اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُكُمْ

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Al-Baqarah [2]:185.¹⁸

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah SWT agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak disengaja.

c) Surat al-Baqarah [2]:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

¹⁸ QS. Al-Baqarah [2]: 185.

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Al-Baqarah [2]:261.¹⁹

Dengan QS. Al-Baqarah [2]:261, Allah SWT menegaskan bahwa orang yang rela menafkahkan hartanya akan dibalas oleh-Nya dengan melipatgandakan pahalanya. Sebuah anjuran normatif untuk saling berderma dan melakukan kegiatan sosial yang diridhai oleh Allah SWT. Praktik asuransi penuh dengan muatan-muatan nilai sosial, seperti halnya engan pembayaran premi ke rekening *tabarru'* adalah salah satu wujud dari penafkahan harta di jalan Allah SWT karena pembayaran tersebut diniatkan untuk saling bantu-membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah (*peril*) di kemudian hari.

d) Surat Ali Imran [3]:37

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُمُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

Artinya:

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?" Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab. Ali Imran [3]:37.²⁰

¹⁹ QS. Al-Baqarah [2]: 261.

²⁰ QS. Ali Imran [3]: 37.

Dalam ayat ini memberikan gambaran tentang *kafalah* (penanggungan; penjaminan).²¹ yang dilakukan oleh Nabi Zakaria terhadap Maryam dalam bentuk pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. *Kafalah* dalam literatur fiqh (hukum Islam) biasanya dibagi menjadi dua, yaitu; *kafalah an-nafs* (penjaminan untuk orang), dan *kafalah al-mal* (penjaminan untuk harta).

e) Surat Ali Imran [3]: 145 dan 185

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya:

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran [3]: 145.²²

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ
الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Artinya:

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ali Imran [3]: 185.²³

²¹ Dalam Kamus al-Munawwir, lafadz “*kafalah*” dimaknai dengan mencukupi nafkah serta mengurusnya: memelihara, menanggung, membebaskannya, menjamin, dan menggabungkan. Lihat KH. Ali Ma’shum, h. 1220.

²² QS. Ali Imran [3]: 145.

²³ QS. Ali Imran [3]: 185.

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa kematian (ajal) adalah sesuatu yang bersifat pasti adanya dan akan menimpa bagi sesuatu yang memiliki nyawa (*nafs*), termasuk di dalamnya manusia. Seorang manusia tidak dapat melepaskan dirinya dan berlari dari kematian. Setiap manusia akan mengalami dan merasakan kematian. Dalam hal ini kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh manusia adalah meminimalisasi atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kematian dengan cara melakukan perlindungan (*protection*) jiwanya untuk kepentingan ahli warisnya. Karena seseorang yang melakukan perlindungan (*protection*) jiwanya dengan cara berasuransi akan meringankan beban ekonomi ahli waris yang ditinggalkannya. Sebaliknya, orang yang tidak melakukan proteksi pada dirinya secara tidak langsung akan memberikan beban bagi keluarga (ahli waris) yang ditinggalkannya karena tidak ada dana yang tersimpan (*saving*) dalam bentuk tabungan untuk keperluan hidup di masa mendatang.

f) Surat an-Nisa' [4]:7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. An-Nisa' [4]:7.²⁴

Surat an-Nisa' [4]:7 menjelaskan tentang waris-mewarisi dalam ajaran Islam. Seorang anak laki-laki atau perempuan mempunyai hak untuk mewarisi harta

²⁴ QS. An-Nisa' [4]: 7.

peinggalan orang tuanya jika yang bersangkutan (orang tua) tersebut meninggal dunia. Nilai yang terkandung dalam ayat di atas diterapkan pada bisnis asuransi berbentuk pembayaran klaim (santunan) bagi seorang anggota (nasabah) perusahaan asuransi kepada keluarga atau ahli waris yang ditinggalkannya. Sebagai contohnya, jika Bapak A mengasuransikan dirinya pada salah satu perusahaan asuransi syariah, maka konsekuensi hukum yang berlaku jika bapak A tersebut meninggal dunia adalah, keluarga atau ahli waris Bapak A mendapatkan uang santunan dari perusahaan asuransi yang diikuti oleh Bapak A.

g) Surat Yusuf [12]:46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ
دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya". Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang

tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur". Yusuf [12]:46-49.²⁵

Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala sesuatu peristiwa yang akan menimpa di masa datang. Baik peristiwa tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, terganggunya kesehatan, kecurian, ataupun kematian. Pada peristiwa di atas disebutkan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (pengamanan) atau perlindungan dari tujuh tahun masa paceklik dengan melakukan *saving* (penabungan) selama tujuh tahun yang lalu. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas untuk diterapkan pada praktik asuransi adalah dengan melakukan pembayaran premi asuransi berarti kita seara tidak langsung telah ikut serta mengamalkan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah proteksi (perlindungan) terhadap kejadian yang membawa kerugian ekonomi.

h) Surat Luqman [31]:34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dialah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Luqman [31]:34²⁶

²⁵ QS. Yusuf [12]: 46-49.

²⁶ QS. Luqman [31]: 34.

Semangat yang terkandung dalam QS. Luqman [31]: 34 serupa dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Taghaabun [64]: 11. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa hanya Allah-lah, Dzat Yang Maha Mengetahui atas kehidupan dan kematian dari seseorang. Kehidupan dan kematian serta masalah rezeki bagi manusia adalah hak prerogatif Allah SWT. Sedangkan manusia mempunyai kewajiban untuk ‘merayu’ dengan berdoa kepada Allah SWT agar diberi kehidupan yang baik, terhindar dari kerugian materi, serta mendapatkan rezeki yang halal lagi *thayyib*. Di sisi lain manusia juga harus mampu menguasai pengetahuan tentang tata cara mengelola risiko, sehingga dalam kehidupannya ia dapat meminimalisasi kerugian pada titik yang paling nadir.

i) Surat al-Taghaabun [64]:11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Al-Taghaabun [64]:11.²⁷

Allah SWT telah memberi penegasan dalam ayat di atas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian (*peril*) yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah SWT yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Karena musibah atau

²⁷ QS. Al-Taghaabun [64]: 11.

kerugian ekonomi itu datang atas izin Allah SWT tanpa seizin Allah SWT maka kerugian tersebut tidak akan terjadi. Nilai implisit dari ayat di atas adalah dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasinya sedikit mungkin. Salah satu metodenya adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah SWT sebagai pengatur kehidupan di alam, agar terhindarkan dari bencana serta kerugian ekonomi. Dalam bisnis asuransi, hal semacam ini dipelajari dalam bentuk manajemen risiko, yaitu bagaimana caranya mengelola risiko tersebut agar dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak risiko kerugian tersebut dapat diminimalisasi.

2. Sunnah Nabi

Pengertian *Sunnah* secara bahasa adalah jalan yang ditempuh, tradisi, dan terpuji²⁸. Jama'nya *sunan*. Nabi SAW bersabda yang artinya:

“Barangsiapa mengadakan sesuatu Sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala Sunnah itu dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Dan barangsiapa mengerjakan sesuatu Sunnah yang buruk, maka atasnya dosa membuat Sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat.”

Hadits ini memberi pengertian bahwa: perkataan “*Sunnah*” diartikan “*jalan*”, sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu bahasa sendiri.

Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian *Sunnah* berbeda-beda, sebab para ulama memandang *Sunnah* dari segi yang berbeda-beda pula dan

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1978), Cet. Ke-2, h. 13; T.M. Hasbi ash-Shiddileqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), Cet. Ke-6, h. 24.

membicarakannya dari segi yang berlainan. Ulama hadits memberikan pengertian *Sunnah* sebagai berikut yang artinya:

“Segala yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqrirnya atau selain itu.”

Jadi menurut pengertian ini, *Sunnah* meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi baik yang berupa fisik, umpamanya; mengenai tubuhnya, rambutnya dan sebagainya, maupun yang mengenai psikis dan akhlak Nabi dalam keadaan sehari-hari, baik sebelum atau sesudah *bi'tsah* (diangkat) menjadi Rasul.

a) Hadits tentang *aqilah*

عن ابي هريرة (رض) قال: اقتتلت امرأتان من هزئيل فرمت احدهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختموا الى النبي (ص) فقضى ان دية جنينها غره اووليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها.
(رواه البخارى)

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap wanita tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh *aqilah*nya (*kerabat dari orang tua laki-laki*)”. (HR. Bukhari).²⁹

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadits di atas dimaknai dengan *ashabah* (*kerabat dari orang tua laki-laki*) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu

²⁹ Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab *Diyat*, No. 45, h. 34.

kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*taakaful*) antar anggota suku.

b) Hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ
عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ
يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiallahuanhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihijwa sallam bersabda: Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di Hari kiamat. (HR. Muslim).³⁰

Dalam hadits tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadits di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membant dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana (*peril*).

c) Hadits tentang menghindari risiko

عن انس بن مالك (رض) قال: قال رجل يا رسول الله (ص) اعقلها اوتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل.

(رواه الترمذی)

³⁰ Sahih Muslim, *Kitab al-Birr*, No. 59 h. 75.

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW, tentang untanya: “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT)?” Bersabda Rasulullah SAW: “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.” (HR. at-Turmudzi).³¹

Rasulullah SAW memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (*tawakkal*) kepada Allah SWT. Hadits di atas mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindari dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (serendah) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya jika risiko kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.

3. Piagam Madinah

Rasulullah SAW mengundang sebuah peraturan yang terdapat dalam Piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memerhatikan keselamatan hidup para tawanan yang tinggal di negara tersebut³². Seseorang yang menjadi tawanan perang musuh, maka *aqilah* dari tawanan tersebut akan menyumbangkan tebusan dalam bentuk pembayaran (*diyat*) kepada musuh, sebagai pesanan yang

³¹ Sunan at-Turmudzi, *Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-wara*, Bab 60, No. 2517, h.668.

³² Muslehuddin menyalin ulang secara lengkap Piagam Madinah dalam bukunya *Insurance and Islamic Law*; Lihat Muslehuddin, h. 32-35; pembahasan yang menarik tentang Piagam Madinah telah dilakukan Ahmad Sukardja dalam bentuk komparasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: UI-Press, 1995), Cet. ke-1, h. 47-57.

memungkinkan terbebaskan tawanan tersebut. Sebagaimana kontribusi tersebut akan dipertimbangkan sebagai bentuk lain dari pertanggungans sosial (*social insurance*).

Demikian pula, suku Bani Auf, Bani Harits, dan suku lainnya yang hidup di Madinah pada waktu itu juga, mengharuskan membayar uang darah dalam komunitas bersama bersandarkan pada doktrin *aqilah* sebagai peraturan dalam konstitusi.

Dalam konstitusi ini dijelaskan tentang peraturan bersama antara orang Qurais yang berhijrah (*migran*) dengan suku-suku yang tinggal di Madinah untuk saling melindungi dan hidup bersama dalam suasana kerja sama saling tolong-menolong.

4. Praktik Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (*diwan*) saudara-saudara muslim disusun perdistrik. "Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka³³. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

³³ Lihat MM Billah, h. 7.

5. Ijma

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal ini (*aqilah*). Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini

Rahasia praktik *aqilah* adalah mengangkat perselisihan dan percekocokan antarsuku Arab. Dengan adanya *aqilah* berarti telah membangun suatu nilai kehidupan yang positif (*al-hasan*) di antara para suku Arab. Adanya aspek kebaikan dan nilai yang positif dalam praktik *aqilah* mendorong para ulama untuk bermufakat (*ijma'*) bahwa perbuatan semacam *aqilah* tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariah Islam.

6. Syar'u man Qablana

Syar'u man qablana dalam pandangan Wahhab Khalaf adalah salah satu dalil hukum yang dapat dijadikan pedoman (sumber) dalam melakukan penetapan hukum (*istimbath al-hukm*) dengan mengacu pada cerita dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang berkaitan dengan hukum syar'I umat terdahulu tanpa adanya pertentangan dengan ketetapan yang ada dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi³⁴.

Contoh dari metode *syar'u man qablana* adalah kewajiban menjalankan puasa. Ini ditegaskan dalam QS al-Baqarah [2]: 183. Dalam masalah ini, praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi, yang pernah dikerjakan oleh suku kuno Arab pra-Islam adalah praktik *aqilah*. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh. Sebenarnya si

³⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 93.

pembunuhlah yang harus membayar ganti rugi tersebut. Namun, kelompok menanggung pembayarannya karena si pembunuh kebetulan adalah anggotanya. Pada zaman jahiliah, harga yang dibayar oleh pelaku pembunuhan konon sebanyak sepuluh ekor unta betina. Abdul Muthalib menyelamatkan putranya dengan korban sepuluh unta betina.³⁵

Orang Arab Kuno memiliki kebiasaan asli di mana seluruh anggota suku diwajibkan membayar ganti rugi³⁶. Kata A. Rahim, “Prinsip hukuman bagi semua kejahatan terhadap orang adalah pembalasan (dendam) yang dapat diubah menjadi pembayaran uang darah atau ganti rugi untuk luka-luka. Jika luka-lukanya mengakibatkan kematian, maka kerugian yang disebabkan dianggap sebagai kerugian bagi suku atau keluarga almarhum, dan adalah hak mereka untuk menuntut penyelesaian yang memuaskan dari suku atau keluarga si pelanggar.³⁷ Dengan demikian, persoalan akan diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi yang berjumlah sampai seratus ekor unta.

7. Istihsan

Istihsan dalam pandangan ahli ushul adalah memandang sesuatu itu baik.³⁸ Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah.

Muslehuddin melihat manfaat yang signifikansi dari praktik *aqilah*, di antaranya adalah:

³⁵ Weir, *Diya*, dalam El, I, h. 980-981; Khatib, *Miskyat al-Mashabih*, h. 9-14; Nawawi, *Minhaj at-Thalibin*, h. 413-20.

³⁶ Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, h. 64; Muslehuddin, h. 28.

³⁷ A. Rahim, *Muhammadden Jurisprudence*, h. 6.

³⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 79.

- 1) Mempertahankan keseimbangan kesukuan dan, dengan demikian, kekuatan pembalasan dendam dari setiap suku dapat menghalangi kekejaman anggota suku lain.
- 2) Menambah sebagian besar jaminan sosial, karena mengingat tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi, suku harus menjaga seluruh kegiatan anggotanya dengan saksama.
- 3) Mengganti ganti rugi.
- 4) Menghindarkan dendam darah yang jika tidak dicegah mengakibatkan kehancuran total suku-suku yang terlibat
- 5) Mempertahankan sepenuhnya kesatuan dan kerja sama para anggota dari setiap suku, yang tak lain merupakan mutualitas (saling membantu).³⁹

5) Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dan hanya jika dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Ibarat sebuah rumah, jika dibangun dengan pondasi yang rapuh maka cepat ataupun lambat rumah itu akan mengalami kehancuran dan roboh diterpa badai. Sebaliknya, bangunan rumah yang didasari dengan pondasi yang kuat akan menghasilkan sebuah rumah yang kokoh dan tahan terhadap badai.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi islam secara komprehensif dan bersifat *major*. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan

³⁹ Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law*, h. 31.

turunan (*minor*) dari konsep ekonomika islami. Biasanya literatur ekonomika islami selalu melakukan penurunan nilai pada tataran konsep atau institusi yang ada dalam lingkup kajiannya, seperti lembaga perbankan dan asuransi.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam, yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan udi, dan larangan *gharar*.

1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidy*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.⁴⁰

Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptannya (sang *Khaliq*). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan *asma (ism: singular)* dari Allah SWT.⁴¹ Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hadid [57]:4

⁴⁰ Prinsip tauhid (*unity*) diadopsi dan menjadi pijakan utama oleh Masudul Alam Choudhury dalam menjelaskan Principles of Islamic Economic. Lihat MA, Choudhury. *Contributions to Islamic Economic Theory*, (New York: St. Martin's Press 1986), h. 7-8.

⁴¹ Pemahaman '*tauhid*' di atas adalah salah satu doktrin yang berlaku dalam Perguruan Tenaga dalam Meta-Energi dan Dzikir (Tendal Mezik) yang Guru Besarnya adalah Dr. Ir. H. Murasa Sarkaniputra.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي
الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٥٧﴾

Artinya:

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. QS. Al-Hadid [57]:4.⁴²

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlibat dalam perusahaan asuransi maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah seterusnya.

2. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.⁴³ Keadilan dalam

⁴² QS. Al-Hadid [57]: 4.

⁴³ Prinsip keadilan (*Justice*) juga dijadikan prinsip dasar dalam ekonomi Islam oleh MA. Choudbury dengan memakai istilah *distributional equity*. Lihat MA. Choudbury, h. 9.

hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

Pertama, nasabah asuransi harus memosisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.⁴⁴

Di sisi lain, keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

3. Tolong-menolong (*help each other*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong antara anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini, Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya QS. Al-Maidah [5]: 3

⁴⁴ Sesuai dengan fungsi lembaga keuangan yang diutarakan oleh Kashmir. Lihat A. Kashmir, *Lembaga Keuangan non Bank*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000) h. 5.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ ^{٥٤} الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS. Al-Maidah [5]: 3.⁴⁵

Praktik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk (DNA-Chromosom) bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.⁴⁶

⁴⁵ QS. al-Maidah [5]: 3.

⁴⁶ Istilah DNA-Chromosom pertama kali dipakai oleh Murasa Sarkaniputra dalam menjelaskan unsur pembentuk utama ekonomi Islam, yaitu; Prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), komoditi yang halal dan thayib, serta instrumen zakat. Lihat Murasa Sarkaniputra, *Peran Zakat dan Kebutuhan Dasar dari As Syatibi dalam Menentukan Pembagian Pendapatan Fungsional*, Makalah Seminar di Bank Indonesia, 2001.

4. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islami. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat diisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari yang lain. Sebagai arsi-ais dari posisi dirinya sebagai makhluk sosial, nilai kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi. Hanya dengan mewujudkan kerja sama antara sesama, manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya sebagai makhluk sosial.

Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*. Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai *historis* dalam perkembangan keilmuan ini.⁴⁷

⁴⁷ Dalam beberapa hal, *mudharabah* adalah bagian dari *musyarakah* (*syirkah*), sebagai pembedaannya adalah penempatan modal (dana) antara kedua pihak yang terikat kerja sama. Dalam *mudharabah*, kewajiban untuk menempatkan modal hanya dilakukan oleh satu pihak yang disebut dengan *shahib al-maal* (pemilik modal), sedangkan pihak lain menempati posisi sebagai *mudharib* (pengusaha) yang menginvestasikan dana pemilik modal, sedang keuntungannya dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan akad. Sedangkan *syirkah* (*musyarakah*) terbentuk dari penempatan modal bersama antara kedua belah pihak, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan jumlah modal (dana) yang disertakan. Lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Pener, Fakhriyah Mumtihan), (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang menghauskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan (*profit*) yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua belah pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian *profit* dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.⁴⁸

Sedang akad musyarakah dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan (*profit*) yang disepakati oleh investasi dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati.

5. Amanah (*trustworthy*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus

⁴⁸ Pembagian *profit* (keuntungan) dilaksanakan setelah diurangi oleh biaya operasional (*cost*). Secara matematis perumusannya sebagai berikut: $p = R - C$; dimana $p = profit$ (keuntungan); $R = revenue$ (pendapatan); dan $C = cost$ (biaya operasional), Lihat MA Choudbury, h. 43-44.

mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *auditor public*.⁴⁹

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Prinsip kerelaan (*al-ridha*) dalam ekonomika islami berdasar pada firman Allah SWT dalam QS an-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS an-Nisa' [4]: 29.*⁵⁰

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak

⁴⁹ Di antara ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan tanggung jawab dan amanah terdapat dalam: QS: an-Nisa' [4]: 58; QS. al-Baqarah [2]: 283; QS. al-Mu'minun [23]: 8; QS. al-Anfaal [8]: 27.

⁵⁰ QS. an-Nisa' [4]: 29.

yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS an-Nisa' [4]: 29.*⁵¹

Ada beberapa bagian dalam al-Qur'an yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba.

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis

⁵¹ QS. an-Nisa' [4]: 29.

riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Muslehuddin, dengan mengutip pendapat Schacht, memberikan definisi riba dengan “keuntungan moneter tanpa nilai imbalan yang telah ditentukan untuk salah satu pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai moneter”.⁵²

Terdapat beberapa jenis riba yang dikenal. Wahbah Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh Islami wa 'Adilatuhu* membagi menjadi empat, yaitu riba *qardh*, riba *jahiliyah*, riba *fadhhl*, dan riba *nasi'ah*.⁵³ Razi dalam kitabnya *Tafsir Kabir* mengajukan beberapa alasan mengenai pengharaman riba.⁵⁴

- a) Riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apa pun. Padahal, menurut sabda Nabi SAW harta seseorang adalah seaham darahnya bagi orang lain;
- b) Riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Orang kaya, jika ia mendapat penghasilan dari riba, akan bergantung pada cara yang gampang ini dan membuang pikiran untuk giat berusaha;

⁵² Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, h. 145.

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa 'Adilatuhu*, Juz IV, h. 677-709.

⁵⁴ Fakhruddin Muhammad ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Bulaq: 1872), h. 531.

- c) Kontrak riba adalah media yang digunakan oleh orang kaya untuk mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan;
- d) Kontrak riba memunculkan hubungan yang tegang di antara sesama manusia;
- e) Keharaman riba dibuktikan dengan ayat al-Qur'an, dan kita tidak perlu mengetahui alasan pengharamannya. Kita harus membuangnya karena haram, meskipun kita tidak tahu alasannya.

8. Larangan *maisir* (judi)

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi): Firman Allah dalam QS al-Maidah [5]: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. QS al-Maidah [5]: 90.⁵⁵

Zarqa mengatakan bahwa adanya unsur *gharar* menimbulkan *al-qumar*. Sedangkan *al-qumar* sama dengan *al-maisir*, *gambling*, dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi. Husain Hamid Hasan berkomentar mengenai akad judi. Menurutnya akad judi adalah akad

⁵⁵ QS. al-Maidah [5]: 90.

gharar,⁵⁶ kaena masing-masing pihak yang berjudi dan bertaruh menentukan pada waktu akad jumlah uang yang diambil atau jumlah yang ia berikan itu bisa ditentukan nanti, tergantung pada suatu peristiwa yang tidak pasti, yaitu jika menang maka ia mengetahui jumlah yang diambil, dan jika kalah maka ia mengetahui jumlah yang ia berikan.

Syafi'I Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* judi artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

9. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.⁵⁷ Oleh karena itu dikatakan: *al-dunya mata 'ul ghuruur* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.

⁵⁶ Husain Hamid Hasan, *Hukmu al-Syari'ah al-Islamiah fi Uqud al-Ta'min*. (Kairo: Darul I'tisham, t.th), h. 117-128.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar-al Fikr, t. th), h. 435-437.

M. anwar Ibrahim mengatakan bahwa ahli fiqh hampir dikatakan sepakat mengenai definisi *gharar*, yaitu untung-untungan yang sama kuat antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud. Seperti jual-beli burung yang masih terbang bebas di udara.⁵⁸

Rasulullah SAW bersabda tentang *gharar* dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

Artinya:

Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli bashah dan jual-beli gharar. (HR. Bukhari-Muslim)

Selanjutnya pada bagian manakah *gharar* (ketidakpastian) terjadi pada asuransi konvensional yang kita kenal selama ini? Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa *gharar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:⁵⁹

- a) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.
- b) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'I penerimaan uang klaim itu sendiri.

Secara konvensional kata Syafi'I kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai *aqd tabaduli* atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dan dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan

⁵⁸ M. Anwar Ibrahim, *Tinjauan Fiqh Terhadap Asuransi*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Asuransi Syariah, tanggal 4-5 Juli 2001. Dikutip ulang oleh Muhammad Syakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Taakaful serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional*, Draft Skripsi pada Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (A A M A I), h. 15.

⁵⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: STI, 1994), h. 1-3.

dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah tahu kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.

6) Akad yang Membentuk Asuransi Syariah

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Berkenaan dengan ini Allah SWT berfirman dalam QS al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. QS al-Maidah [5]: 1.⁶⁰

Akad secara bahasa berarti “*ar-ribthu*” atau ikatan, yaitu ikatan yang menggabungkan antara dua pihak.⁶¹ Sedang menurut pandangan ulama fiqh, akad adalah:

“Ikatan antara ijab (penyerahan) dan kabul (penerimaan) dalam bentuk (yang sesuai dengan) syariah, yang membawa pengaruh pada tempatnya”

Sedang pengertian akad menurut as-Syanhuri, pengarang kitab *Nadzariyyah al-Aqd*, adalah:

⁶⁰ QS. al-Maidah [5]: 1.

⁶¹ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-‘Am*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 291.

“Kesepakatan antara dua kehendak untuk membangun kewajiban atau memindahkan kewajiban atau dengan mengakhiri kewajiban”.⁶²

Dalam hal ini as-Syanhuri memberikan tinjauan terhadap pengertian akad di atas dari sudut *qanun* (perundang-undangan). Bahwa akad itu adalah kesepakatan antara dua orang untuk; (a) membangun kewajiban, seperti akad jual-beli (b) memindahkan kewajiban, seperti akad *hiwalah*, dan (c) mengakhiri kewajiban, seperti akad *ibra'* dan akad *al-wafa'*.

Zarqa memberikan kepastian bahwa prinsip dasar yang membentuk akad itu ada empat macam dan harus ada pada setiap pembentukan akad, yaitu: (a) dua orang yang melakukan akad (*al-'aqidaani*); (b) sesuatu (barang) yang diakadkan (*mahal al'aqd*); (c) tujuan dari akad (*maudhu' al-'aqd*); dan (d) rukun akad (*arkan al-'aqd*), yaitu ijab dan Kabul.⁶³

Lebih lanjut Zarqa memberikan penjelasan tentang pembagian akad dari berbagai aspek. Di antaranya adalah dari segi; (a) penamaan (*tasmiyah*), (b) pemindahan hak (*tabadul al-huquq*), (c) pertanggungan (*dhaman*).

Akad ditinjau dari segi penamaan (*tasmiyah*) dibagi menjadi dua,⁶⁴ yaitu; (a) *musamma*, yaitu yang telah jelas penamaannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dan telah mempunyai hukum tersendiri, (b) *ghairu musamma*, yaitu akad yang belum ada penamaannya secara khusus, seperti akad *bai al-wafa*, *aqd al-ijaratain*, *at-tahkir*, dan lain sebagainya.

Sedang akad ditinjau dari segi pemindahan hak (*tabadul al-huqud*) dibagi menjadi tiga, yaitu: (a) Akad *muawadhah*, yaitu akad yang didasarkan atas

⁶² As-Syanhuri, *Nadzariyyah al-Aqd*, h. 77-80.

⁶³ Mustafa Ahmad Az Zarqa, h. 312-313.

⁶⁴ Mustafa, h. 538.

kewajiban saling mengganti antara kedua belah pihak yang terlibat, contohnya akad jual-beli, *ijarah* (b) Akad *tabarru'at*, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari salah satu pihak yang melakukan akad, seperti akad *hibah*, *I'arah* (c) akad yang bermula *tabarru'* dan berakhir dengan *mu'aradhah*, seperti akad *qiradh* dan akad *hibah* dengan syarat *al-I'rdh*.⁶⁵

Adapun akad jikalau ditinjau dari segi pertanggungan (*dhaman*) menurut Zarqa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (a) Akad *dhaman* yaitu suatu akad yang memberikan tanggung jawab kepada penanggung (*al-qabidh*) untuk menjaga barang agar tidak rusak, dan jika rusak menjadi tanggung jawab *al-qabidh*, seperti akad jual-beli, akad *al-qismah*, akad *qiradh*, akad *al-mukharajah*. (b) Akad *amanah*, yaitu akad yang memberikan tanggung jawab suatu barang (yang dipertanggungkan) pada penanggung untuk dijaga, dan penanggung (*al-qabidh*) tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang tersebut kecuali jika ada unsur kesengajaan, seperti akad *al-ida'*, akad *al-I'arah*, akad *as-syirkah*, akad *al-wakalah*, dan akad *al-washaya*. (c) akad *muzdajah al-atsar* yaitu akad yang sebagian terbentuk dari unsur *dhaman* dan sebagian yang lain dari unsur *amanah*, seperti akad *al-ijarah*, akad *al-rahn*.⁶⁶

Adapun mengenai praktik asuransi merupakan akad yang *ghairu musamma* (akad yang belum ada penamaannya) dan termasuk akad yang baru dalam literatur fiqh. Dalam beberapa hal ada terjadi proses analogi hukum (*qias*) terhadap praktik operasional asuransi dengan beberapa akad yang telah dikenal

⁶⁵ Mustafa, h. 578-579.

⁶⁶ Mustafa, h. 578-581.

(*musamma*). Salah satunya adalah akad *muwalat*, yaitu akad antara dua orang yang tidak terikat hubungan *nasab* (keturunan), yang salah satunya meng-*cover* musibah pertanggung *diyath* terhadap peristiwa pembunuhan.⁶⁷ Muslehuddin memberi pandangan lain tentang akad *muwalat*, bahwa akad *muwalat* dalam pandangan ulama yang membolehkan asuransi, serupa dengan asuransi kewajiban (*liability insurance*).⁶⁸ Dijelaskan lebih lanjut, bahwa seseorang boleh mengasuransikan dirinya tidak hanya terhadap risiko datangnya kematian dan kecelakaan pribadi, atau kerusakan pada hartanya, tapi juga terhadap risiko terjadinya kewajiban terhadap pihak ketiga.

Muwalat adalah kontrak yang terjadi ketika seorang asing yang keturunannya tidak diketahui berkata kepada orang lain, “engkau adalah penjagaku dan bertanggung jawab untuk membayar kompensasi jika saya melakukan suatu tindakan yang salah. Sebagai balasannya, engkau berhak mewarisi harta saya jika saya mati.”⁶⁹ Akad *muwalat* ini dapat dijadikan bahan rujukan dalam menentukan akad apa yang seharusnya dijadikan dasar dalam praktik asuransi.

Di sisi lain, asuransi juga dapat didasarkan pada akad *tabarru'*, yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain.⁷⁰ Akad *tabarru'* merupakan bagian dari *tabaddul haq* (pemindahan hak). Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* hanya searah dan tidak disertai dengan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di dalamnya, yaitu adanya nilai

⁶⁷ Mustafa, h. 559.

⁶⁸ Muslehuddin, *Insurance*, h. 149.

⁶⁹ Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Kitab al-wala', Jilid V, h.78.

⁷⁰ Mustafa Ahmad Zarqa, *al-madkhal*.

pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong-menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana.

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*taakaful*) bersama. Zarqa tidak menyebutkan akad *taakaful* dalam mengilustrasikan kondisi semacam ini, tetapi dengan memakai istilah *tabarru*.⁷¹ Sebagai implikasinya, adalah peniadaan prinsip pertukaran (*tabaddul*) yang layak terjadi pada akad *a-ba'I* (jual-beli). Akad *tabadduly* adalah akad yang selama ini dipakai oleh perusahaan asuransi konvensional, yaitu memosisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sedang pihak perusahaan adalah penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad ini (*tabadduly*) adalah keharusan pemindahan hak.⁷²

Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad *mudharabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada *prinsip profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), di mana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

⁷¹ Zarqa.

⁷² Pemindahan hak ini berupa perpindahan kepemilikan harta (dana) yang disetor melalui pembayaran premi; yang awalnya masih menjadi milik peserta asuransi tetapi setelah dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana tersebut menjadi milik perusahaan, bukan lagi menjadi milik peserta.

Dapat dikatakan bahwa dalam praktik asuransi paling tidak ada dua akad yang membentuknya, yaitu; akad *tabarru'* dan akad *mudharabah*. Akad *tabarru'* terkumul dalam rekening dana sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung (*taakaful*) peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. Sedang akad *mudharabah* terwujud taktala dana yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan dalam wujud usaha yang diproyeksiakan menghasilkan keuntungan (*profit*). Karena landasan dasar yang awal dari akad *mudharabah* ini adalah prinsip *profit and loss sharing*, maka jika dalam investasinya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian (*loss* atau *negative return*) maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan.

7) Pendapat Ulama tentang Asuransi

Bisnis asuransi adalah sesuatu yang baru dalam literatur fiqh Islam dan termasuk dalam kategori masalah kontemporer yang baru terangkat ke permukaan pada paruh akhir abad 18, yaitu tepatnya setelah Ibnu Abidin (1784-1836 M), seorang ahli hukum Islam (*lawyer*) yang menganut mazhab Hanafi, mengomentari tentang praktik asuransi dalam sebuah kitabnya *Rad al-Mukhtar*.⁷³

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi. Secara garis besar, kontroversial terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharamkan asuransi, dan kedua ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai

⁷³ MM. Billah, *Principles*, h. 3.

hujjah (dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikan. Di antara pendapat para ulama dalam masalah asuransi ini ada yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apa pun dan ada yang membolehkan semua bentuk asuransi. Di samping itu, ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijima' i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijary*) serta ada pula yang meragukannya (*subhat*).⁷⁴

Pemilahan terhadap kedua kelompok di atas yang dilakikan Masjfuk Zuhdi dapat menggambarkan secara tegas mana ulama yang mengharamkan asuransi dan mana ulama yang membolehkan asuransi. Dalam bukunya *Masail Fiqiyah*, Masjfuk menjelaskan di antara ulama yang mengharamkan asuransi adalah; Sayid Sabiq (pengarang *Fiqh al-Sunnah*), Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordan), Muhammad Yusuf al-Qardhawi (pengarang *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*), Mahdi Hasan (Mufti Deoband Saharanpur India), Mahmud Ali (Mufti al-'Ulum Cawnpur India)⁷⁵. Alasan utama pengharaman asuransi, masih menurut Masjfuk, yaitu premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba.⁷⁶

Lain halnya dengan Warkum Sumitro yang memberikan jawaban terhadap kelompok yang mengharamkan asuransi dengan enam alasan, sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁴ Nandi Rahman, *Asuransi Taakaful Keluarga Menurut Ekonomi Islam*, Draft Awal Buku Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, (Jakarta, 2002), h. 4.

⁷⁵ Masjfuk Zuhdi *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 162; Muslehuddin, *Insurance*, h. 155 dan 158.

⁷⁶ Masjfuk, h. 164.

⁷⁷ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 166.

- a) Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam.
- b) Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
- c) Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.
- d) Asuransi termaksud jual-beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai.
- e) Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT.
- f) Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Mahdi Hasan melarang praktik asuransi dikarenakan:⁷⁸ (a) Asuransi tak lain adalah riba berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib adanya. (b) asuransi juga adalah perjudian, karena ada penggantian kepemilikan pada munculnya risiko. (c) asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi, meskipun milik negara, toh merupakan institusi yang mengadakan transaksi dengan riba. (d) dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyuapan (*Risywah*), karena kompensasi di dalamnya adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai.

Sedangkan para ulama yang membolehkan praktik asuransi diwakili oleh beberapa ulama, di antaranya adalah: Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf (pengarang *Ilmu Ushul al-Fiqh*), Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), Syekh Ahmad asy-Syarbashi (Direktur

⁷⁸ Muslehuddin, *Insurance*, h. 156.

Asosiasi Pemuda Muslim), Syekh Muhammad al-Madani (Dekan di Universitas al-Azhar), Syekh Muhammad Abu Zahrah, dan Abdurrahman Isa (pengarang *al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha*). Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi menurut Fathurrahman Djamil adalah:

- a) Tidak terdapat nash al-Qur'an atau Hadits yang melarang asuransi.
- b) Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- c) Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
- d) Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan. Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi.
- e) Asuransi termasuk *syirkah at-ta awuniyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.⁷⁹

Abu zahrah berpendapat lain, bahwa “Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial (*tijary*) tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam”. Masjfuk berkomentar tentang pendapatnya Abu Zahrah, alasan ulama yang membolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi komersial adalah: “asuransi sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua; sedangkan alasan yang

⁷⁹ Fathurrahman Djamil, *metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 137.

mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan pendapat pertama”⁸⁰.

Sedangkan kelompok lain yang berpendapat bahwa praktik operasional asuransi adalah sesuatu yang *subhat* (tidak jelas hukumnya) beralasan karena tidak ditemukannya dalil-dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkan asuransi. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.⁸¹

Muslehuddin memberikan informasi yang cukup lengkap tentang kontroversi antara kedua golongan ulama yang berbeda pendapat tersebut. Argumentasi yang dipakai oleh golongan ulama yang mengharamkan, di-*counter* balik oleh ulama yang membolehkan asuransi. Keberatan ulama terhadap kontrak asuransi modern, argumentasinya hampir sama dengan pendapat yang dilansir oleh Masjfuk, yaitu adalah:

- a) Asuransi merupakan kontrak perjudian.
- b) Asuransi hanyalah pertaruhan.
- c) Asuransi bersifat tidak pasti.
- d) Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak Tuhan.
- e) Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarnya sampai ia meninggal.

⁸⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, h. 165.

⁸¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas perbankan*.

- f) Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga (sekuritas) berbunga.
- g) Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba.⁸²

Jadi, ulama yang mengharamkan asuransi bersikap keras dan tegas menyatakan perang terhadap asuransi, dan berpendapat bahwa kontrak asuransi secara diametris bertentangan dengan standar-standar etika yang ditetapkan oleh hukum Islam. Asuransi berbahaya, tidak adil, dan tidak pasti.

Melihat gencarnya serangan yang dilakukan oleh kelompok ulama yang mengharamkan asuransi, maka kelompok ulama yang membolehkan asuransi tidak tinggal diam, sebaliknya mengajukan bantahan argumentasi yang secara terperinci:

- a) Asuransi bukan perjudian dan juga bukan pertahuran, karena didasarkan pada prinsip mutualisme (kebersamaan) dan kerja sama. Perjudian adalah suatu permainan keberuntungan dan karenanya merusak masyarakat. Asuransi adalah suatu anugerah bagi umat manusia, karena ia melindungi mereka dari bahaya yang mengancam jiwa dan harta mereka dan memberikan keuntungan bagi perdagangan dan industri.
- b) Ketidakpastian dalam transaksi dilarang dalam Islam karena menyebabkan perselisihan. Jelas dari ucapan Nabi SAW bahwa kontrak penjualan dilarang bila penjual tidak sanggup menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pembeli karena sifatnya yang tidak tentu. Menurut keterangan ini, asuransi jauh

⁸² Muslehuddin, *Insurance*.

dari ketidakpasian, khususnya ketika disertai dengan satu kompensasi (ganti rugi) yang pasti. Sebenarnya, kompensasi nyata dalam asuransi adalah keamanan yang dirasakan oleh peserta asuransi sebagai pengganti untuk setiap cicilan.

- c) Asuransi jiwa bukan alat untuk menolak kekuasaan Allah SWT atau menggantikan kehendak-Nya, karena asuransi ini tidak menjamin suatu peristiwa yang tidak terjadi, tapi sebaliknya mengganti kerugian kepada peserta asuransi terhadap akibat-akibat dari suatu peristiwa atau risiko yang sudah ditentukan. Sudah pasti, kematian adalah suatu malapetaka menurut al-Qur'an dan oleh karena itu bisa diambil langkah-langkah untuk memperkecil keseriusan akibatnya dengan cara saling menolong dan membantu.
- d) Keberatan mengenai tidak tentunya asuransi jiwa dalam arti bahwa peserta asuransi tidak mengetahui berapa banyak jumlah cicilan yang dibayarnya sampai kematiannya adalah tidak beralasan. Cicilan yang tidak tentu dalam asuransi jiwa tidaklah memengaruhi keabsahan kontrak, juga tidak merugikan pihak mana pun, karena jumlah dari tiap cicilan menjadi diketahui ketika dibayar dan begitu pula jumlah total dari semua cicilan pada saat semuanya dibayar.
- e) Keberatan mengenai riba, dalam asuransi jiwa, tak berguna, karena asuransi ini membolehkan peserta asuransi untuk tidak menerima lebih dari yang telah dibayarnya.

Ibnu Abidin sebagai ulama pertama yang memberi komentar tentang kontrak asuransi modern menjelaskan dalam kitabnya *Radd al-Mukhtar* dalam Bab “Musta’min” dengan asih terikat pada wacana dikotomi antara *dar al-harb* (negeri musuh) dan *dar al-Islam* (negeri muslim). Adapun penjelasan Ibnu Abidin dapat diringkaskan sebagai berikut:

“Para pedagang asing masuk ke *dar al-islam* atau wilayah muslim di bawah *aman*, yakni erjanjian damai dan mengadakan transaksi bisnis asuransi mereka. Meskipun mereka dilindungi, seorang muslim tidak bisa bertransaksi dengan mereka sesuai keinginannya, tidak pula dapat mengadakan kontrak dengan mereka yang tidak bisa ia lakukan secara sah dengan sesama muslim, juga tidak bisa meminta apa saja dari mereka yang tidak dibenarkan dalam Islam...”

“para pedagang muslim, ketika mereka mencarter sebuah kapal orang *harbi*, yakni warga negara nonmuslim, mereka membayar kepadanya biayanya dan juga membayar sejumlah tertentu untuk *harbi* lainnya (penjamin) dengan syarat bahwa ia, sebagai balasan, akan memberi mereka kompensasi (ganti rugi) atas kerusakan yang timbul pada barang yang dimuat dalam kapal. Agen penjamin itu bertempat tinggal di wilayah mereka (negeri muslim) sebagai orang yang dilindungi. Transaksi semacam ini tidak boleh dalam Islam dengan alasan bahwa itu terjadi di negara muslim di mana hukum Islam yang berlaku melarangnya”

“seorang wakil yang dibayar yang bertanggung jawab atas kerugian suatu barang yang disimpan padanya tidak berlaku bagi si penjamin, karena barang yang diasuransikan itu tidak dalam penguasaannya tapi dalam penguasaan pemilik kapal. Seandainya pun si penjamin adalah pemilik kapal atau wakil yang dibayar, ia tidak bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap kematian, tenggelam, dan semacamnya. Si penjamin, menurutnya, tidak bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian, kecuali dihukum karena melakukan penipuan. Sebagai ilustrasi ia memberi contoh orang yang berkata kepada orang lain, “Lewatlah jalan ini, Anda akan aman.” Dalam kasus ini, si penjamin tidak bisa dianggap bertanggung jawab jika harta si orang yang percaya ternyata hilang. Tetapi, kejadiannya akan berbeda seandainya si penjamin tahu bahwa jalan tersebut penuh dengan bahaya, karena dalam kasus ini ia dianggap melakukan penipuan.”

Jika suatu kontrak asuransi diadakan antara seorang nonmuslim yang menjadi mitra dagang seorang penduduk negara muslim dengan sebuah perusahaan asuransi yang mengadakan bisnis di sebuah negara nonmuslim, kemudian jika sejumlah uang yang diperoleh dari polis dikirimkan kepada mitra muslim, maka boleh bagi si muslim untuk mengambil uang tersebut. Di sini, kontrak yang telah diadakan berlangsung dalam sebuah negara nonmuslim dan orang yang membayar polis membayarnya dengan sukarela dan tanpa penipuan, sehingga tidak akan ada keberatan atas penyerahannya kepada orang muslim. Kebalikannya akan terjadi

kontrak diadakan di negara muslim meskipun uang hasil polisnya dibayar di *dar al-harb*.⁸³

Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi'I, Mufti Mesir, ketika diminta oleh rezim Ottoman untuk memberikan pendapat tentang persoalan asuransi menyatakan bahwa:

“Jika pengusaha asuransi membayar kompensasi di *dar al-harb* dan tidak di *dar al-islam* maka boleh bagi seorang muslim untuk mengambilnya, karena pengambilan harta seorang *harbi* di *dar al-harb* dengan persetujuannya dan tanpa ada penipuan tidak dilarang; tapi jika lain dari ini maka tidak sah.”⁸⁴

Lain halnya dengan Syekh Muhammad al-Madni, Syekh Abu Zahrah, Syekh Ahmad as-Syarbasyi, dan Muhammad Yusuf Musa sama-sama membolehkan asuransi jika dalam praktiknya terhindar dari unsur riba.⁸⁵ Yusuf Musa lebih lanjut berkomentar bahwa asuransi dalam segala jenisnya adalah contoh kerja sama dan berguna bagi masyarakat. Asuransi jiwa bermanfaat bagi peserta asuransi dan juga bagi perusahaan asuransi. Karenanya tidak ada ruginya menurut hukum Islam jika ia bebas dari bunga, yakni peserta asuransi hanya mengambil yang sudah dibayarkannya tanpa tambahan apa pun jika ia hidup lebih lama dari masa asuransi, dan jika ia mati maka ahli warisnya mendapat kompensasi. Ini sah menurut hukum Islam.⁸⁶

⁸³ Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Bab al-Musta'min, Juz IV, Mustafa al-Babl: 1966) h. 166-169.

⁸⁴ Muslehuddin, *Insurance*, h. 152.

⁸⁵ Muslehuddin, h. 153-154.

⁸⁶ Muslehuddin.

Sebagai alternatif untuk mencaai jalan keluar (*way out*) mereka memberikan solusi dalam bentuk pemikiran yang mengacu pada (*hujjah*) pemikiran dari kedua belah pihak, yakni:

- a) Asuransi dengan segala bentuknya diperbolehkan (seperti pendapat Mustafa Ahmad az-Zarqa), jika ia terbebas dari unsur riba, maisir dan gharar, seperti yang menjadi dasar pemikiran kelompok ulama yang mengharamkan asuransi selama masih ada unsur ribanya.
- b) Jumlah yang dibayarkan untuk polis asuransi diinvestasikan, berdasarkan prinsip *mudharabah* (di mana pemberi pinjaman ikut menanggung keuntungan maupun kerugian), untuk usaha-usaha komersial. Sebagai pengganti bunga yang ditentukan sebelumnya, keuntungan dibagikan sebagaimana umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial.
- c) Untuk menjalankan bisnis asuransi dalam bentuk koperasi, para pemegang polis diikat, dengan persetujuan mereka, untuk menyumbangkan sebagian keuntungan mereka-sepertiga atau seperempat-untuk dana cadangan dalam bentuk wakaf yang akan digunakan, di bawah peraturan-peraturan khusus, untuk membantu orang-orang yang menjadi korban kecelakaan.
- d) Jika terjadi kecelakaan, bantuan diberikan hanya kepada mereka yang terikat oleh kontrak ini dan para pemegang saham perusahaan.

- e) Jumlah asli ditambah dengan keuntungan diberikan kepada setiap pemegang saham yang akan dianggap sebagai hartanya, sedangkan dana cadangan akan tetap sebagai wakaf (*tabarru'*)
- f) Perlu adanya Dewan Pengawas Syariah Independen yang fungsinya betul-betul mengontrol operasional sebuah perusahaan asuransi, apakah akad dan produk-produk yang dikeluarkan perusahaan asuransi itu sudah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.⁸⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU)

1) Pengertian Lajnah Bahtsul Masail

Bahtsul Masail merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu *bahtsul* yang berarti: pembahasan dan *masa'il* bentuk jamak dari masalah yang berarti: masalah-masalah. Dengan demikian *bahtsul masa'il* secara bahasa mempunyai arti: pembahasan masalah-masalah.

Bahtsul masail sering kita lihat dalam tradisi keilmuan (diskusi yang membahas berbagai persoalan), merupakan aktifitas akademik pesantren yang telah mengakar dari generasi ke generasi, ini bukan diskusi biasa, melainkan forum ilmiah yang dalam melakukan kajian dan *mujadalah* diatur sesuai dengan standar akademik yang ketat. Baik dalam acara rujukan, metode berfikir dan cara pemaknaan.⁸⁸

⁸⁷ Muslehuddin, *Insurance*, h. 161-162.

⁸⁸ Ridwan Qoyyum Said, *Rahasia Sukses Fuqoha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2003), h. 14.

Bahtsul Masail adalah salah satu forum diskusi keagamaan dalam organisasi NU untuk merespon dan memberikan solusi atas problematika aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Dari segi historis maupun operasionalitas, bahtsul masail merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masail*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. Sedangkan demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kyai, santri baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapa pun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan "berwawasan luas" sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena "sepakat dalam khilaf" ini adalah mengenai status hukum dalam bunga bank. Dalam memutuskan masalah ini tidak pernah ada kesepakatan ada yang mengatakan halal, haram dan subhat. Ini terjadi sampai muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram dan subhat. Ini sebetulnya langkah antisipatif NU sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari persoalan yang berkaitan dengan bunga bank.⁸⁹

Melalui forum Bahtsul Masail, para ulama NU selalu aktif menggandengkan pembahasan tentang problematika aktual tersebut dengan berusaha secara optimal untuk memecahkan kebuntuan hukum Islam akibat dari

⁸⁹ Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. 12.

perkembangan sosial masyarakat yang terus menerus dan tanpa mengenal batas, sementara secara tekstual tidak terdapat landasannya dalam al-Qur'an dan hadis, atau ada landasannya, namun pengungkapannya secara tidak jelas.

Menghadapi sebuah kenyataan seperti ini disertai dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dampaknya ikut mempengaruhi sosial keagamaan baik dalam aspek akidah maupun muamalah yang kadang-kadang belum diketahui dasar hukumnya, atau sudah diketahui, namun masyarakat umum belum mengetahui, maka para ulama' NU merasa bertanggung jawab dan terpanggil untuk memecahkannya melalui bahtsul Masail dalam muktamar, musyawarah nasional dan konferensi besar sebagai forum tertinggi NU yang memiliki otoritas untuk merumuskan berbagai masalah keagamaan, baik *Masail diniyah waqi'iyah* maupun *maudhu'iyah*.

Beberapa kajian terhadap kegiatan Bathsul Masail di lingkungan NU yang selama ini ada, masih terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya adalah kelemahan teknis (*kaifiyat al-bahst*) dalam penyelenggaraannya yang masih berpola *qauli* dan kelemahan penyebarannya yang belum merata serta kurang bisa dipahami oleh warga NU dan umat Islam secara lebih luas. Padahal *ittifaq* hukum di kalangan NU melalui *Bahsul Masail* ini dipercaya menjadi tradisi dan pembimbing kehidupan mereka.⁹⁰

⁹⁰ Imam Ghazali Said, "Dokumentasi dan Dinamika Pemikiran Ulama Bermadzhab" dalam *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-1999 M.), Penerj. Djamaludin Miri, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), h. 19.

Bagi NU, bahtsul Masail tidak saja dimanfaatkan sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab klasik, tetapi juga merupakan lembaga di bawah NU yang menjadi kawah candra dimuka yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hukum agama bagi kaum *nahdliyyin*. Karena dengan bathsul Masail, fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke daerah-daerah di pelosok tanah air. Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan bathsul Masail ini dianggap sebagai rujukan dalam praktek kehidupan beragama sehari-hari.

Bathsul Masail atau lembaga Bahtsul Masail *Diniyah* (lembaga masalah-masalah keagamaan) dilingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam. Hal ini menuntut bathsul Masail untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya.

Sebagai sebuah lembaga fatwa, bathsul Masail menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syari'at Islam dapat diketahui secara langsung dari nash Al-qur'an (Al-Nushush Al-Syar'iyah), melainkan banyak aturan-aturan syari'at yang membutuhkan daya nalar kritis melalui istimbath hukum. Tidak sedikit ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan istimbath hukum baik dilihat dari kajian kebahasaan maupun esensi makna yang dikandungnya.

Keterlibatan ulama-ulama NU dalam lembaga ini sangatlah signifikan mengingat tugas berat yang harus diselesaikan. Dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keberagamaan yang diperoleh dipesantren, ulama NU membahas persoalan-persoalan kontemporer dari persoalan *ibadah maghdhah* hingga persoalan politik,

ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang bertalian dengan kehidupan keseharian. Para ulama memberikan alternatif jawaban yang terbaik sebagai rasa tanggung jawab sosial keberagamaan.

Praktek bahtsul masail telah berlangsung sejak NU didirikan yakni,13 Rabi' Al Tsani 1345 H/21 oktober 1926 M. Waktu itu dilakukan *bahsul Masail* NU yang pertama kali. Untuk itu untuk melihat *setting* historis *bahsul Masail* harus mengetahui proses sejarah NU didirikan.⁹¹

2) Sumber Hukum

Bahsul masail dalam dunia pesantren, selain memang ingin mengetahui jawaban dari problematika yang terjadi, juga sebagai wahana bagi santri untuk memahami secara akurat teks kitab-kitab para *mustahiq*, sekaligus mengkontekstualisasikan dengan fakta lapangan.

Pada dasarnya tidak ada pembatasan secara kuantitas mengenai kitab-kitab yang dipakai acuan. Kitab apa saja boleh dipakai, asalkan tidak keluar dari paham *Ahlussunah wa al-Jama'ah ala Thoriqot nahdlotul Ulama'*. Dalam bidang fikih, Nahdlotul Ulama' memakai pegangan madzhab empat:

1. Mazdhab Hanafi.
2. Mazdhab Maliki.
3. Mazdhab Syafi'i.
4. Mazdhab Hambali.

Untuk pendapat-pendapat diluar madzhab empat, meskipun merupakan madzhab mu'tabar seperti Adz-Dzahiri, Syafyan Tsauri, Ibnu Uyainah, dan lain

⁹¹ Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar*, h. 3-5.

sebagainya biasanya hanya dijadikan sekedar wacana saja dan tidak sampai dijadikan acuan untuk bahan keputusan.

Kemudian dalam bidang aqidah/tauhid Nahdlatul Ulama' mengikuti faham Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari. Sedangkan dalam bidang tasawuf Nahdlatul Ulama mengikuti aliran tasawuf Abu Qosim Junaidi Al-Bagdadi dan Al-Ghazali. Aliran tasawuf ini dengan segala bentuknya sangat terikat oleh penerapan syari'at secara ketat.⁹²

1. Al-Qur'an

Menurut pengertian ahli ushul, yang dimaksud dengan dalil adalah sesuatu yang dijadikan dalil atau landasan berdasarkan perundang-undangan yang benar atas hukum *syara'* tentang tindakan manusia, baik secara *qath'i* maupun *dhanni*. Menurut definisi ulama yang paling populer definisi dalil adalah sesuatu yang diambil dari padanya hukum *syara'* mengenai tindakan manusia secara mutlak baik secara *qath'i* maupun *dhanni*. Dengan demikian, mereka membagi dalil menjadi dua kelompok besar, yakni dalalah yang *qath'i* dan yang *dhanni*.⁹³

Hampir semua ayat dalam al-Qur'an tidak lepas dari *istimbath* hukum, kecuali yang betul-betul *mutasyabihat*, yang hanya diketahui rahasianya oleh Allah SWT. Ayat Al-Qur'an yang berisi kisah atau cerita pun sebenarnya juga merupakan petunjuk yang mengandung masalah hukum, yakni mendorong untuk berbuat atau tidak berbuat, mendorong untuk melakukan perintah atau menjauhi larangan. Suatu kisah yang di dalamnya mengandung makna celaan bisa difahami

⁹² M. Ridwan Qoyyum Said, *Rahasia Sukses Fuqoha*, (Jombang: Darul Hikmah, 2003), h. 64.

⁹³ Zain Amiruddin, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: eILKAF, 2006), h. 36.

bahwa perbuatan yang dicela itu mengarah untuk tidak dilakukan, atau dengan bahasa lugasnya mengandung larangan berbuat seperti perbuatan yang dicela itu.⁹⁴

Al-Qur'an adalah sumber fikih yang pertama dan paling utama. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi tumpang-tindih dengan pengantar ilmu tafsir, maka dalam membahas Al-Qur'an ini tidak disajikan hal-hal semacam ayat Makiyah dan Madaniyah serta ciri-cirinya, kemu'jizatan Al-Qur'an, ayat pertama dan terakhir, pengumpulan Al-Qur'an dan lain sebagainya. Hal-hal yang disajikan di sini adalah sejauh yang menyangkut hukum dalam Al-Qur'an.

Yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf berbahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.⁹⁵

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an ada tiga macam yaitu:

- 1) Hukum-hukum *I'tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada Malaikat, kepada Kitab-Kitab Allah, kepada para Rasul, dan kepada hari akhir.
- 2) Hukum-hukum *Khuluqiyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. Manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.

⁹⁴ Zain Amiruddin, *Ushul Fiqh*, h. 66-67.

⁹⁵ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 63.

- 3) Hukum-hukum *'Amaliah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Hukum-hukum amaliah ini ada dua macam yaitu mengenai ibadah dan muamalah dalam arti luas.⁹⁶

Bagian yang ketiga inilah yang menjadi bahan kajian Ilmu fikih. Berdasarkan penelitian para ulama ahli hukum, ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-Ahwal Al-Syakhshiyah disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan tuntunan yang lebih banyak dari Allah SWT dalam hal beribadah dan pembinaan keluarga. Dari pengalaman sejarah, manusia sering menyeleweng menjadi orang-orang yang menganggap makhluk menjadi Tuhannya atau menyekutukan Tuhan. Hal ini adalah sesat dan perlu diruluskan. Sedangkan keluarga adalah unsur terkecil dari masyarakat dan akan memberi warna kepada masyarakat yang akan dibentuk.

2. As-Sunnah atau Hadits

Al-Imam Abu Zahra', mendefinisikan Al-Sunnah adalah Sunnah Nabi baik sabda-sabda Nabi SAW, perbuatan beliau maupun taqirir beliau.⁹⁷ Yang dimaksud dengan Al-Sunnah di sini adalah berupa perbuatan, perkataan atau diamnya Nabi SAW, yang bisa jadi dasar hukum. Oleh karena itu, ada Sunnah fi'liyah, Sunnah qauliyah dan Sunnah taqiririyah. Sunnah yang terakhir ini bisa terjadi apabila sahabat berbuat atau berkata dan Nabi tahu akan hal tersebut, akan tetapi beliau diam tidak memberikan komentar apa-apa.

⁹⁶ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, h. 63.

⁹⁷ Zain Amiruddin, *Ushul Fiqh*, h. 72.

Al-Sunnah bisa dijadikan sumber hukum karena:

- 1) Allah menyuruh untuk taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah adalah juga berarti taat kepada Allah. QS. Al-Hasyr [59]:

7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. QS. Al-Hasyr [59]:7.⁹⁸

Masih banyak nash-nash lain baik ayat Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi yang semakna dengan apa yang telah dikemukakan ayat di atas.

- 2) Rasulullah mempunyai wewenang untuk menjelaskan Al-Qur'an seperti dijelaskan dalam Firman Allah: QS An-Nisa' [4]:80.⁹⁹

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

Artinya:

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. QS An-Nisa' [4]:80.¹⁰⁰

⁹⁸ QS. al-Hasyr [59]: 7.

⁹⁹ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan penerapan Hukum Islam*, h. 70.

¹⁰⁰ QS. an-Nisa' [4]: 80.

Adapun sebabnya Al-Sunnah menjadikan sumber hukum yang kedua adalah:

1. Seluruh Wurudl Al-Qur'an adalah *qath'i*, sedangkan Al-Sunnah banyak yang wurudl-nya *dhanni*.
2. Al-Sunnah merupakan salah satu penjelasan terhadap Al-Qur'an, yang dijelaskan sudah barang tentu menempati tempat yang pertama dan penjelasannya menempati tempat yang kedua.

Ditinjau dari keuhujahannya dan rujukan di dalam pembentukan hukum Islam, maka hubungan Al-Sunnah dengan Al-Qur'an itu sebagai urutan yang mengiringi atau sebagai urutan sesudah Al-Qur'an. Yakni rujukan para Mujtahid dalam mengistinbatkan hukum pertama dengan memeriksa Al-Qur'an kemudian kalau tidak ayat yang relevan maka dicarilah dalam Al-Sunnah itu.

Ditinjau dari segi hukum yang ada, maka tidak lebih dari tiga masalah ini.

1. Al-Sunnah berfungsi sebagai penguat hukum yang telah ada di dalam Al-Qur'an. Dengan demikian hukum semacam ini memiliki dua sumber dan terdapat pula dua dalil. Misalnya Al-Qur'an mengajarkan bahwa shalat itu merupakan kewajiban bagi orang mukmin yang telah ditentukan waktunya. Kemudian hadis juga menyatakan bahwa salah satu amalan yang terpuji adalah shalat pada waktunya. Misalnya puasa Ramadhan itu dimulai dari terbitnya fajar shidiq, baik Al-Qur'an maupun Al-Sunnah juga menerangkan yang demikian.

2. Al-Sunnah sebagai penjelas atau penafsir dari ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, dalam hal ini Al-Sunnah menjelaskan tentang Mujmalnya Al-Qur'an, 'Amnya Al-Qur'an, Mutlaqnya Al-Qur'an. Misalnya tentang Mujmalnya Al-Qur'an adalah perihal perintah mengerjakan shalat, Al-Sunnah lah yang merinci bagaimana tata cara pelaksanaan shalat itu. Contoh alain tentang 'Amnya Al-Qur'an, yakni perihal ketentuan asnaf penerima zakat adalah delapan asnaf, lalu Al-Sunnah mengkhususkan tentang zakat fitrah khusus bagi orang miskin saja. (*Lebih lanjut simak dalam pembahasan dalil 'am dan mujmal mubayan*).
3. Al-Sunnah membentuk dan menetapkan hukum tersendiri yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, misalnya perihal tata cara makan, pesta dan lain sebagainya.¹⁰¹

3. Metodologi *Istinbath* Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU)

Beberapa konsep kunci dalam metodologi *istinbath* Lajnah Bahtsul Masail di antaranya adalah sikap bermadzhab, konsep *kutub mu'tabarah*, dan prosedur *istinbath*.

1. Sikap Bermadzhab

Sedari awal Lajnah sudah mengikrarkan untuk bermadzhab kepada satu dari keempat madzhab yang empat (*al-madzahib al-arba'ah*). Hal ini berlandaskan pada cara pandang yang memahami bahwa dalam tradisi Islam, transmisi keilmuan tidak boleh terputus. Untuk menjamin validitas keilmuan yang dimiliki, mata rantai

¹⁰¹ Muhammad Ma'sum Zain, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 56-58.

keilmuan (*sanad*) harus bersambung dan berhilir pada Rasulullah SAW. Tujuan ini tidak akan tercapai dengan benar manakala meninggalkan sikap bermadzhab. Adapun sikap bermadzhab ini mengacu pada satu atau lebih dari keempat imam madzhab yang empat; Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali.¹⁰²

Kenyataan menunjukkan, secara genealogis, KH. Hasyim Asy'ari memang mewarisi paradigma berfikir keagamaan yang berasal dari ulama Haramain pada abad pertengahan yang cenderung, sedikit atau banyak, masih dipengaruhi oleh sikap taqlid dan fanatik terhadap madzhab (*intisharu al-madzahib*). Sikap inilah yang diwarisi oleh Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi,¹⁰³ dan lain-lainnya untuk kemudian diturunkan kepada KH. Hasyim Asy'ari dan akhirnya diturunkan lagi hingga sekarang sebagaimana terlihat di NU.

2. Konsep *Kutub Mu'tabarah*

Adanya sikap bermadzhab seperti di atas berkonsekuensi logis pada adanya konsep *kutub mu'tabarah*, yang berarti kitab-kitab yang berhaluan pada madzhab yang empat. Berikut ditampilkan deskripsi singkat tentang frekuensi penggunaan kitab-kitab tersebut oleh mayoritas masyarakat NU:¹⁰⁴

No	Madzhab	Frekuensi Penggunaan	Presentase (%)
1	Hanafi	6 kali	0.7
2	Maliki	14 kali	1.8
3	Syafi'i	755 kali	91.5
4	Hambali	2 kali	0.2

¹⁰² Zamakhsyari Dhofier dalam Ahmad Zahro, h. 116.

¹⁰³ Buya Hamka, *Pidato Hamka Saat Pengukuhan Guru Besar Honoris Causa dari al - Azhar University Cairo* pada 21 Januari 1958.

¹⁰⁴ Ahmad Zahro, h. 161.

5	Umum	48 kali	5.8
Jumlah		825 kali	100

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Lajnah tidak hanya menerima kitab-kitab yang berhaluan *al-madzahib al-arba'* saja, namun juga menerima kitab-kitab selainnya. Hal ini terlihat pada madzhab umum yang dimaksudkan sebagai rujukan-rujukan yang diketahui tidak berhaluan kepada *al-madzahib al-arba'ah*. Sebagai contoh adalah *Subulu al-Salam* yang berhaluan pada Syi'ah Zaidiyyah dan *al-fiqhu al-Islamy wa Adilltuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

Pada akhirnya, definisi *kutub mu'tabarah* di atas kurang memadai, karena dalam kenyataannya ada beberapa imam yang tidak berafiliasi pada satu dari empat madzhab tersebut ternyata kitabnya dijadikan rujukan dalam bahtsul masail. Selain itu, ada juga imam yang mengikrarkan bermadzhab pada salah satu imam empat tersebut, namun ternyata pendapat-pendapatnya tidak sejalan dengan imam utamanya.

Hal ini pada akhirnya, ketika Mukhtamar NU di Bandung Lampung pada 1992, membawa konsekuensi direvisinya definisi *kutub mu'tabarah* menjadi semua kitab yang berhaluan pada *ahlu al-Sunnah wa al-jama'ah* (aswaja). Meski demikian, menurut Ahmad Zahro, batasan ini juga masih polemik karena istilah aswaja itu sendiri masih diperselisihkan oleh para ulama.

4. Metode *Istinbath* Lajnah Bahtsul Masail (LBM-NU)

Ada 3 prosedur baku dalam metode penetapan sebuah hukum di Lajnah, yaitu:

- 1) *Qauly* yang berarti pendapat. Ia berarti sebuah cara penetapan hukum dengan cara merujuk pada *kutub mu'tabarah* dari para imam madzhab. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan Lajnah, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab. Ahmad Zahro mencatat bahwa dari seluruh Keputusan Bahtsul Masail mulai dari 1926 hingga 1999, tercatat hanya 4 kali Lajnah mencantumkan dalil dari al-Quran langsung.¹⁰⁵
- 2) *Ilhaqy* yang berarti analogi. Berbeda dengan *qiyas* yang salah satu unturnya *al-ashl* adalah dari al-Quran dan Sunnah, *ilhaqy* didefinisikan proses analogis dengan *al-ashl*-nya adalah pendapat para imam madzhab. Sebagai contoh adalah keputusan bahtsul masail yang dikeluarkan pada Muktamar II (Surabaya, 9-11 Oktober 1927) mengenai bolehnya hukum jual beli petasan. Hal ini berdasarkan analogi terhadap jual beli yang dibolehkan dalam kitab *I'arah al-Talibin* juz III hal. 121- 122, *al-Bajury* hal. 652-654, *al-Jamal ala fathi al-Wahhab* juz III hal. 24 atas dasar persamaan sebab, yaitu untuk menggembirakan orang dan mendapatkan kebaikan.¹⁰⁶
- 3) *Manhajy* yang berarti metodologis. Ia menetapkan hukum dengan mengambil *illah* berupa terwujudnya sebuah kemaslahatan pada hukum tersebut. Pada awalnya metode ini banyak mendapat

¹⁰⁵ Ahmad Zahro, h. 158.

¹⁰⁶ Ahmad Zahro, h. 123-124.

penentangan, berkat usaha-usaha tak kenal lelah seperti pengadaan Halaqah Denanyar dan diskusi-diskusi yang diadakan di P3M (Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat),¹⁰⁷ akhirnya keputusan penggunaan manhaj yang ketiga ini baru ditetapkan pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada 1992.¹⁰⁸

Selain itu, Lajnah juga menetapkan beberapa sikap ideal dalam bermadzhab; *tawassuth-i'tidal* (moderat), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (adil dan berimbang), *amar ma'ruf nahi munkar* (peka sosial).

C. Tinjauan Umum Tentang Majelis Tarjih wa Tajdid (MTT)

1. Pengertian Majelis Tarjih

Pemikiran Muhammadiyah dalam bidang keagamaan pada umumnya dan pemikirannya dalam bidang fikih khususnya telah ditulis dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih. Buku ini memuat putusan-putusan yang telah diambil oleh Majelis Tarjih dalam berbagai bidang, terutama bidang fikih. Kemudian berbagai macam putusan Majelis Tarjih juga dapat dijumpai dalam buku-buku lain yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.¹⁰⁹

Menurut bahasa, kata *tarjih* berasal dari *rajjaha*. *Rajjaha* berarti member pertimbangan lebih dahulu dari pada yang lain. Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan rumusan tarjih ini. Sebagian besar ulama

¹⁰⁷ Ahmad Zahro, h. 128.

¹⁰⁸ Usaha-usaha ini hingga sekarang masih digalakkan dengan cukup intens oleh tokoh NU, KH. Sahal Mahfudz, baik secara teori maupun praktik. Selengkapnya lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Antara Konsep dan Implementasi*, Cetakan I, (Surabaya: Khalista, 2007), h. 13 - 14.

¹⁰⁹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), Cet. Ke-1, h. 9.

Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan mujtahid, sehingga dalam kitab *Kasyufu 'l-Asrâr* disebutkan bahwa tarjih adalah:¹¹⁰

Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu di antara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih.

Dalam penjelasan kitab tersebut dikatakan bahwa mujtahid yang mengemukakan satu dari dua dalil itu lebih kuat dari yang lainnya, karena adanya keterangan; baik tulisan, ucapan, maupun perbuatan yang mendorong mujtahid untuk mengambil yang mempunyai kelebihan dari pada yang lain.

Barangkali akan lebih sempurna kalau kita tambahkan pengertian (*ta'rif*) yang menyebutkan adanya pertentangan dua dalil itu dalam kualifikasi yang sama, seperti yang dikemukakan oleh Ustadz Ali Hasballah, dengan rumusan:

*Menempatkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lain dengan ungkapan atau penggunaannya.*¹¹¹

Sedangkan tarjih merupakan istilah yang terdapat dalam ilmu *usûl al-fiqh* yang secara harfiah diartikan dengan „penguhan“, yang membuat sesuatu yang kukuh. Dalam istilah *usûl al-fiqh* kata ini diartikan dengan mengukuhkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan yang seimbang kekuatannya dengan menyatakan kelebihan dalil yang satu dari yang lainnya. Dengan demikian *tarjih* hanya dilakukan pada dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan, baik yang bersifat *qat'i* maupun *zanni*. Sedangkan tugas Majelis Tarjih pada Muhammadiyah adalah

¹¹⁰ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-5, h. 3.

¹¹¹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, h.4.

membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya.¹¹²

Tarjih dalam organisasi Muhammadiyah adalah Bermusyawarah bersama dari tokoh-tokoh ahli yang meneliti, membanding, menimbang dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan karena perbedaan pendapat di kalangan umat awam mana yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, lebih besar dan lebih dekat dari sumber utamanya ialah al-Quran dan Hadis.¹¹³

Sedangkan tajdid, dari segi bahasa berarti pembaharuan, dan dari segi istilah tajdid memiliki dua arti, yakni (1) pemurnian; (2) peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya. Dalam arti “pemurnian” tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah as-Shahihah.

Dalam arti “peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semakna dengannya”, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran pengamalan, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada al-Quran dan as-Sunnah as-Shahihah.

Untuk melaksanakan tajdid dalam kedua pengertian istilah tersebut, diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih, yang dijiwai oleh ajaran Islam. Menurut Muhammadiyah, tajdid merupakan salah satu watak dari ajaran Islam.

¹¹² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), Cet. Ke-1, h. 65.

¹¹³ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 91.

Rumusan tajdid tersebut mengisyaratkan bahwa Muhammadiyah ijtihad dapat dilakukan terhadap peristiwa atau kasus yang tidak terdapat secara eksplisit dalam sumber utama ajaran Islam, al-Quran dan Hadits; dan terhadap kasus yang terdapat dalam kedua sumber itu. Ijtihad dalam bentuknya yang kedua dilakukan dengan cara menafsirkan kembali al-Quran dan Hadits sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Pada prinsipnya, Muhammadiyah mengakui peranan akal dalam memahami al-Quran dan Hadits. Namun kata-kata “yang dijiwai ajaran Islam memberi kesan bahwa akal cukup terbatas dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sekarang ini, dan akal juga terbatas dalam memahami nash al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jika pemahaman akal berbeda dengan kehendak *zâhir nash*, maka kehendak *nash* harus didahulukan daripada pemahaman akal. Prinsip ini jelas berbeda dengan prinsip yang diyakini oleh Muhammad Abduh. Menurut yang disebut terakhir ini, akal harus didahulukan dari arti *zâhir nash*, jika terdapat pertentangan di antara keduanya. Artinya, *nash* itu harus dicari interpretasinya sehingga sesuai dengan pemahaman akal.¹¹⁴

Majelis Tarjih Muhammadiyah mengakui kenisbian akal dalam memahami nash al-Quran dan Hadis. Tetapi, kenisbian itu hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam nash. Sedangkan dalam masalah keduniaan penggunaan akal sangat diperlukan guna mencapai kemaslahatan umat. Artinya, masalah-masalah yang berhubungan dengan sesama manusia, atau bisa

¹¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), Cet. Ke-1, h. 58-59.

disebut *mu''âmalah*, dengan demikian penggunaan akal sangat penting dalam menghadapi masalah *mu''amalah*, khususnya yang berhubungan dengan masalah sosial, karena Muhammadiyah disebut organisasi sosial. Kerangka tarjih Muhammadiyah bertitik tolak dari kerangka berpikir bahwa Islam diyakini sebagai agama wahyu yang bersifat universal dan eternal. Islam dalam pengertian ini tidak dapat diubah. Kemudian untuk menjadi kesemestaan dan keabadian ajaran Islam di dunia yang senantiasa berubah, diperlukan penyesuaian dan penyegaran dengan situasi baru. Sehingga pada hakikatnya tarjih dalam Muhammadiyah terkait dengan masalah tafsir, hadis, dan usul al-fiqh.¹¹⁵

Setidaknya ada tiga aspek pentarjihan. Hal ini jika dilihat dari uraian para ahli ilmu Ushul Fiqh berkaitan dengan tarjih untuk dalil-dalil *manqûl*, yaitu:¹¹⁶

- 1) Yang kembali kepada sanad, dan ini dibagi menjadi dua:
 - a) Yang kembali kepada diri perawi yang dibagi menjadi dua pula; yang kembali kepada diri perawi dan yang kembali pada penilaian perawi
 - b) Yang kembali kepada periwayatan
- 2) Yang kembali kepada matan
- 3) Yang kembali kepada hal yang di luar tersebut.

¹¹⁵ Afifi Fauzi Abbas, anggota majlis tarjih PP. Muhammadiyah Periode 2005-2010 pada pengajian tarjih "Kitab Masail Khamsah" di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng Raya, hari Ahad, 12 Februari 2006. Dikutip dari Rifka Rahma Wardati, *Tafsir Tematik al-Quran tentang Hubungan Sosial antarumat beragama Karya Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin, 2006), h. 17.

¹¹⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-5, h. 5-8.

Untuk lebih jelaskanya, berikut ini adalah penjelasan dari ketiga aspek pentarjihan tersebut di atas.

1) Yang kembali kepada diri perawi:

- a) Jumlah perawi (maksudnya sanad) yang banyak jumlahnya dimenangkan dari yang sedikit.
- b) Kemasyhuran *tsiqah* seorang perawi dimenangkan dari yang tidak.
- c) Perawi yang lebih *wara* dan takwa dimenangkan dari yang kurang.
- d) Perawi yang telah mengamalkan yang diriwayatkan, lebih diutamakan dari yang menyelisihinya.
- e) Perawi yang menghayati langsung yang diriwayatkan, dimenangkan dari yang jauh.
- f) Perawi yang lebih dekat hubungannya dengan Nabi, dimenangkan dari yang jauh.
- g) Perawi yang termasuk *kibâr-i l-Shahâbah* diutamakan dari yang *Shighâr-i l-Shahâbah*.
- h) Perawi yang lebih dulu Islamnya dimenangkan dari yang kemudian.
- i) Perawi yang mendengar ucapan hafalan langsung lebih diutamakan dari yang hanya menerima dari tulisan.
- j) Perawi yang menerima *khobar* sesudah *baligh* diutamakan dari yang menerima sebelum *baligh*.¹¹⁷

2) Yang kembali pada penilaian (*tazkiyah*) perawi:

¹¹⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, h. 7.

- a) Jumlah yang menganggap baik lebih banyak dimenangkan dari yang sedikit.
 - b) Ungkapan yang menganggap baik dengan tegas diutamakan dari yang tidak tegas.
 - c) Pensucian perawi dengan menggunakan kata pensaksian dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayatan saja.
- 3) Yang kembali pada periwayatan:
- a) Yang diriwayatkan atas yang didengar dari gurunya diutamakan dari yang dibaca di hadapan gurunya.
 - b) Yang disepakati *marfu* "-nya dimenangkan dari yang diperselisihkan.
 - c) Riwayat *bi l-lafzhi* dimenangkan dari riwayat *bi „l-ma"na*.
- 4) Yang kembali kepada matan, dititikberatkan pada lafaz dan makna:
- a) Yang bukan *musytarak* didahulukan dari yang *musytarak*.
 - b) *Haqikah* didahulukan atas *majaz*.
 - c) Kalau keduanya *musytarak*, yang lebih sedikit artinya didahulukan dari yang banyak artinya.
 - d) Kalau keduanya *majaz*, pengertian yang *manqul* didahulukan atas yang *ma"qul*.
 - e) Yang tidak memerlukan *izhmar* atau *hadzf* didahulukan atas yang memerlukan.
 - f) Kalau keduanya hakiki, maka yang lebih *masyhur* yang dipakai.
 - g) Makna *syar"i* didahulukan atas makna *lughawi*.
 - h) Yang ada *muakkad*-nya didahulukan dari yang tidak.

- i) *Manthuq* didahulukan atas yang *mafhum*.
 - j) *Khâsh* didahulukan atas „*âm*.
- 5) Yang kembali pada isi dalil:
- a) Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan.
 - b) Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan.
 - c) Yang mengandung hukum haram didahulukan atas yang makruh.
 - d) *Itsbat* didahulukan atas *nafi*“.
 - e) Yang mengandung *ziyadah* didahulukan atas yang tidak.
 - f) Yang mengandung *taklifi* dimenangkan atas yang *wadl*“i.
 - g) Yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan.¹¹⁸
- 6) Tarjih sebuah dalil, berdasarkan yang lain dari hal-hal tersebut di atas:
- a) Yang mencocoki dengan dalil lain dimenangkan dari yang tidak.
 - b) Yang mengandung apa yang diamalkan oleh ahli Madinah dimenangkan dari yang tidak.
 - c) Yang *ta*“*wil*-nya sesuai dimenangkan dari yang tidak sesuai.
 - d) Hukum yang ber-*illah* dimenangkan dari yang tidak.¹¹⁹

2. Kedudukan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah

Dilihat dari sejarah berdirinya, Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak terlepas dari keadaan masyarakat Jawa yang sinkretis, serta banyaknya praktek praktek bersifat „abangan“, menyebabkan konsep dasar tauhid sebagai asas dari

¹¹⁸ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-5, h. 8.

¹¹⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, h. 10.

segala hal yang asasi terbelenggu tradisi animistik.¹²⁰ Gambaran Clifford Geertz cukup memberikan kejelasan bahwa kehidupan ke-Islaman masyarakat Jawa terklasifikasi ke dalam tiga struktur sosial, abangan, santri, dan priyayi, di mana masing-masing varian memberi kesan akan kualitas keberagamaannya masing-masing. Kondisi demikian menyadarkan Muhammadiyah, sehingga dalam kongres Muhammadiyah XVI tahun 1927 di Pekalongan, usulan K.H. Mas Mansur, supaya Muhammadiyah membentuk suatu Majelis atau badan semacam Majelis ulama yang bertugas khusus meneliti dan menggali hukum-hukum Islam berdasarkan al-Quran dan hadis, yang sekarang dikenal dengan Majelis Tarjih, diterima dengan suara bulat.¹²¹

Muhammadiyah disinyalir mengalami stagnasi pemikiran justru karena Majelis Tarjih Muhammadiyah belum berfungsi secara optimal. Adapun kelahiran Majelis Tarjih ini K.H. Mas Mansur mendasarinya dengan beberapa pertimbangan:

- 1) Dikhawatirkan di masa yang akan datang timbul perpecahan di dalam tubuh Muhammadiyah yang disebabkan perbedaan faham dan pendapat mengenai masalah-masalah *furû'iyah*.
- 2) Dikhawatirkan kalau Muhammadiyah menyimpang dari aturan-aturan dan batasan-batasan agama disebabkan mengejar kebebasan lahiriah dan mengejar kuantitas.

¹²⁰ Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989), Cet. Ke-3, h. 6.

¹²¹ H.D.G. Muchtar, et.al, *Beberapa Pedoman Ber-tarjih*, (Yogyakarta: Muhammadiyah, 1985), h. 17.

Dengan lahirnya Majelis Tarjih, menjadi tumpuah Muhammadiyah dalam gerakan pemikiran ke-Islaman dan menjadi simbol pembaharuan Muhammadiyah tahap kedua.¹²²

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada kongres Muhammadiyah XVI di Pekalongan memutuskan untuk membentuk panitia perumus yang personalianya sebagai berikut: K.H. Mas Mansur, Surabaya, A.R. Sutan Mansur, Maninjau, H. Muchtar, Yogyakarta, H.A. Muthi, Kudus, Kartosudarmo, Jakarta, M. Husni dan Yunus Amin, Yogyakarta.¹²³ Hasil kerja panitia perumus kemudian di bawa ke dalam Mukhtar Muhammadiyah XVII tahun 1928 di Yogyakarta. Mukhtar mengesahkan kaidah Majelis Tarjih serta membentuk pimpinan pusat yang diketuai oleh K.H. Mas Mansur dengan sekretarisnya H. Aslam Zainuddin.

Sehubungan dengan semakin banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh Majelis Tarjih, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 telah menetapkan Kaidah Lajnah Tarjih. Dalam Pasal 2 Kaidah tersebut disebutkan, bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
- 2) Menyusun tuntunan akidah, akhlak, ibadah dan mu'amalah duniawiyah.
- 3) Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu.

¹²² M. Rusli Karim, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), Cet. Ke-1, h. 37.

¹²³ H.D.G. Muchtar, et.al, *Beberapa Pedoman Ber-tarjih*, (Yogyakarta: Muhammadiyah, 1985), h. 12.

- 4) Menyalurkan perbedaan pendapat/paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
- 5) Mempertinggi mutu ulama.
- 6) Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh Pimpinan Persyarikatan.¹²⁴

Berdasarkan tugas pokok dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Majelis Tarjih, agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Majelis ini merupakan lembaga ijtihad Muhammadiyah. Tugas utamanya adalah menyelesaikan segala macam persoalan kontemporer, ditinjau dari segi fikih. Tentu yang dimaksud dengan ijtihad di sini adalah ijtihad jama'i. Memang dalam perkembangan awal, ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih banyak bersifat *ijtihad intiqa'i* atau ijtihad tarjihi. Namun dalam perkembangannya yang terakhir sudah mengarah kepada *ijtihad insya'i*. Ijtihad dalam bentuk terakhir ini dilakukan oleh Majelis Tarjih, erat kaitannya dengan perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yang mengarah kepada kehidupan modern. Kebanyakan masalah kontemporer yang dihadapi oleh Majelis Tarjih itu tidak ditemukan dalam khazanah pemikiran umat Islam sebelumnya. Persoalan-persoalan yang baru itu menuntut penanganan yang baru pula, sesuai dengan tuntutan umat Islam Indonesia kontemporer.¹²⁵

¹²⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), Cet. Ke-1, h. 66-67.

¹²⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah; Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-5 h. 67.

3) Metode Ijtihad Majlis Tarjih

Ada tiga prosedur baku dalam *ijtihad* menurut Tarjih, yaitu, *pertama, bayani*. Ia dapat dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat *dzanni* dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu tafsir, metode ini juga disebut tafsir *bi al-ma'tsur*; menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. *Kedua, qiyasi*. Ia dimaksudkan sebagai usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya karena adanya persamaan *illah*. *Ketiga, istishlahi*. Metode ini bertumpu pada konsep masalah sebagai nafas dalam penyarian hukum apa pun dalam Islam. Ia dilaksanakan untuk suatu perkara yang sama sekali tidak ada nash, baik *qath'i* atau pun *zhanni* yang membahasnya, namun di dalamnya ada ruh kemaslahatan untuk manusia. Metode yang disebut terakhir pada akhirnya dikembangkan oleh Tarjih ke dalam 5 macam pertimbangan; *istihsan, saddu al-dzari'ah, istishlah, al-urf, dan ijthad kauniyyah*.

Dalam perkembangannya, atas desakan beberapa tokoh Muhammadiyah sendiri, metode ini dikembangkan lagi dengan maksud agar Tarjih lebih berkonsentrasi dalam gerakan keilmuan gerakan keilmuan.¹²⁶ Adapun metode yang dimaksud adalah *bayani* (teks), *burhani* (akal dan kemaslahatan), dan *irfani* (intuisi).

Kedua metode memang tidak jauh beda. Dua metode terakhir dari jenis metode yang pertama dilebur jadi satu menjadi burhani, dan pada saat yang sama menambahnya dengan satu metode baru, yaitu *irfani* yang berbasis pada

¹²⁶ Abdul Munir Mulkan, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Cetakan I, (Yogyakarta: SIPRESS, 2005), h.101.

kemampuan intuitif setiap individu dalam mendapatkan kebenaran. Karena setiap individu mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda-beda, maka kebenaran yang satu ini pun sifatnya adalah inter-subyektif, artinya ia memang berbeda di antara setiap individu. Namun keberadaannya, meski berbeda, diakui semua orang.¹²⁷



¹²⁷ Drs. Muhammad Azhar, MA., *Renaissans Kedua Pendidikan Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, Edisi 15, 2004.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Persamaan dan Perbedaan *Istinbat Ahkam* Lajnah Bathsul Masa'il NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

1. Titik Persamaan Lajnah Bathsul Masa'il dan Majelis Tarjih dan Tajdid

Beberapa sisi persamaan antara Lajnah Bathsul Masa'il dan Majelis Tarjih dan Tajdid adalah sebagai berikut:

1) Keduanya Terafiliasi Sebagai Golongan *Sunni*, Bukan *Syiah*

Baik Lajnah Bathsul Masail NU (LBM-NU) maupun Majelis Tarjih dan Tajdid sepakat memahami bahwa bentuk dan isi al-Quran yang ada sekarang ini sudah final. Tidak kurang dan tidak lebih. Ia juga hanya mempunyai makna dzahir. Artinya, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memahaminya dan dianggap mampu jika memang sudah memahaminya. Berbeda dengan Syiah. Dalam beberapa bagian al-Quran, ada pengurangan dan penambahan. Di antara yang dikurangi itu adalah suratsurat yang berkaitan dengan *al-Wilayah* yang di dalamnya terdapat keterangan tentang kedudukan Ali bin Abi Thalib. Hal ini berkonsekuensi pada penambahan lafadz adzan, yaitu setelah persaksian bahwa Muhammad utusan Allah, ditambah juga persaksian bahwa Ali adalah wali Allah SWT. Mereka juga memandang bahwa selain dzahir, al-Quran juga mengandung makna batin. Dzahir hanya bisa dipahami manusia biasa, sedangkan makna batin hanya bisa dipahami para imam mereka.¹

¹ Asjmuni Abdurrahman, h. 265-266. Dalam hal ini, Ayatullah Ruhullah Ali Khomeini sebagai tokoh spiritual tertinggi Iran.

2) Persamaan Metode Pengambilan Hukum Secara Substantif.

Meski terlihat beda, metode yang ditawarkan Tarjih dan Lajnah adalah sama jika dilihat dari sisi substansinya. Perbedaan hanya terletak pada redaksinya. *Bayani* (teks al-Quran dan Sunnah) menurut Tarjih adalah *qauly* (teks pendapat para imam) bagi Lajnah. *Qiyasi* (analogi) dan burhani bagi Tarjih adalah *ilhaqi* (analogi) menurut Lajnah.² Sementara *istishlahy* menurut Tarjih sama halnya dengan *manhajy* menurut Lajnah, di mana keduanya berpijak pada terwujudnya kemaslahatan.

3) Sama-sama Berbeda dalam Masalah Far'iyah, Bukan Ushuliyah.

Jelaslah bahwa baik Tarjih maupun Lajnah hanya berbeda pada produk hukum yang masih tergolong *far'iyah*, bukan *ushuliyah*. Melafadzkan niat ketika shalat, membaca qunut ketika shubuh, tarawih 20 rakaat, adzan shubuh 2 kali, dan sederet lainnya adalah sekian contoh masalah *far'iyah*. Perbedaan ini tentu wajar mengingat cara pandang dan metode yang digunakan juga berbeda. Konsistensi ini di satu sisi justru menunjukkan kejujuran intelektual. Artinya, karena metode yang digunakan berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Lebih dari itu Rasulullah SAW pun sudah menegaskan terjadinya perbedaan tersebut; *ikhtilafu ummati rahmah*.

Alih-alih antara Muhammadiyah dan NU, di lingkungan internal keduanya pun sering terjadi perbedaan.³ Di Muhammadiyah seakan ada golongan tua (baca:

² Karena berdasarkan tersambungannya mata rantai keilmuan, mereka berpendapat bahwa apa yang difatwakan para imam adalah juga berdasarkan al-Quran dan Sunnah dan layak untuk di-*ilhaq*-kan dengan permasalahan lain yang belum ter-*nash* secara jelas.

³ Ada fenomena gerakan trans-organisasi, baik di Muhammadiyah maupun NU, yang terutama dipelopori kaum muda yang berusaha meliberalisasi pemikiran Islam. Jika di Muhammadiyah ditemukan JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah), di NU akan ditemukan JIL (Jaringan Islam Liberal).

tradisional) yang berusaha konsisten terhadap manhaj awal, ada juga golongan muda (baca: modernis-liberal) yang cenderung progresif-agresif yang mencoba menawarkan ide-ide baru yang, kata mereka, lebih kontekstual. Sama halnya di NU. Di antara pesantren dan kegiatan-kegiatan bahtsul masail pun terjadi perbedaan pendapat.⁴

Hal-hal seperti ini setidaknya menuntun kita pada pemahaman bahwa rasanya tidak mungkin manusia sedunia akan berada dalam satu jenis pemikiran. Allah SWT telah mengaruniakan mereka kecenderungan yang berbeda-beda, kapasitas akal yang berbeda-beda, dan takdir juga yang berbeda-beda. Maka perbedaan, terutama dalam masalah *khilafiyahfar'iyah* adalah sebuah keniscayaan yang harus disikapi dengan bijaksana.

2. Titik Perbedaan Lajnah Bathsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid.

Beberapa sisi perbedaan antara Lajnah Bathsul Masa'il dan Majelis Tarjih dan Tajdid adalah sebagai berikut:

1) Akar Pemikiran

Transmisi keilmuan Tarjih berhulu pada konsep purifikasi Islam yang dibangun oleh Ahmad bin Hanbal. Masa Imam Ahmad ini lebih identik sebagai gerakan antitesis terhadap *taqlid* berlebihan yang, oleh sebagian cendekiawan, disinyalir sebagai salah satu faktor kemunduran Islam. Ide ini diteruskan oleh al-Barbahari, dielaborasi oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qoyyim, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab serta

⁴ Ma'mun Murod Al-Barbasy, h. 3 - 4.

diterjemahkan oleh Haji Miskin dan KH. Ahmad Dahlan di bumi Indonesia. Adapun Lajnah mewarisi tradisi keilmuannya dari ulama-ulama abad pertengahan yang cenderung konservatif; ulama *syafi'iyah* hingga Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan yang diteruskan pengikutnya hingga Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Mahfudz al-Tirmasy dan diejawantahkan oleh KH. Hasyim Asy'ari.

2) Sikap Bermadzhab

Hal paling mencolok dan sekaligus mendasari sikap yang lain adalah pandangan dalam bermadzhab. Tarjih sedari awal sudah menetapkan untuk tidak terikat pada satu dari sekian madzhab yang ada. Meski, semua madzhab tersebut tetap digunakan pertimbangan dalam proses *istinbath*. Pendirian ini terwujud pada kenyataan bahwa hampir semua keputusan yang dihasilkan Tarjih yang terhimpun dalam *Himpunan Putusan Tarjih* (HPT) selalu mencantumkan sumber pengambilan dari al-Quran dan Sunnah.⁵

Berbeda dengan NU yang justru juga sedari awal bersikap sebaliknya; bermadzhab kepada satu atau lebih dari madzhab yang empat. Hampir semua keputusan Lajnah juga merujuk pada fatwa para imam madzhab. Sikap ini, sebagaimana dinyatakan KH. Muchith Muzadi,⁶ adalah wajar. Mengingat di kehidupan yang serba modern ini, yang sudah terlampau jauh dari zaman Rasulullah SAW, setiap orang pasti membutuhkan panduan (baca: bermadzhab)

⁵ Meski demikian, ada beberapa inkonsistensi seperti masih dimasukkannya hadits-hadits ahad dalam Kitab Iman, beberapa hadits dhaif dalam Kitab Ibadah. Selengkapnya lihat Kasman, Ijtihad Muhammadiyah dalam Menentukan Ke-huujjahan Hadis: Studi tentang Manhaj dan Hadis-hadis bidang Aqidah dan Ibadah dalam Putusan-putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1929-1972, Disertasi Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

⁶ KH. Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Cetakan IV, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 25.

untuk melaksanakan detail-detail ajaran Islam dengan benar. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk langsung mengambil dan menyimpulkan hukum dari nash-nash primer yang ada. Jika tidak hati-hati, justru akan membahayakan Islam dan diri sendiri.

3) Perbedaan Nomenklatur

Ada 3 istilah di mana Tarjih dan Lajnah saling berbeda pandangan, di antaranya adalah, *pertama*, *ijtihad* dan *istinbath*. Bagi Tarjih, *ijtihad* lebih pada usaha mencari hukum dari kandungan nash yang kurang jelas (*dzanni*) bahkan yang tidak ditunjukkan oleh nash sama sekali, baik oleh al-Quran atau pun Sunnah. Adapun *istinbath* meliputi nash yang *qath'iy* dan *dzanni*.⁷ Adapun bagi Lajnah, *ijtihad* melingkupi nash yang *qath'iy* dan *dzanni*. Ia memang terbuka, namun lebih diposisikan dalam kerangka pemikiran madzhab. Karena *saking* sulitnya, ia diyakini hanya layak bagi para mujtahidin terdahulu.

Kedua, *taqlid* yang berarti *mengikat atau mengikut*. Bagi Tarjih, *taqlid* adalah mengikuti seorang imam tanpa mau tahu dasar pengambilan hukumnya, mengikuti dengan membabi buta. Bagi Lajnah, *taqlid* tidak selalu diidentikkan dengan hal tersebut. Istilah ini meski memang mencakup definisi *taqlid* menurut Tarjih, namun tidaklah dinamakan *taqlid* orang yang memang terbatas pengetahuannya dan ia berusaha untuk selalu meningkatkan diri menuju derajat *ittiba'*; yaitu golongan yang mengikuti imam madzhab tapi juga mengerti dari mana mereka mengambil dasar *istinbathnya*. Bagi Bahtsul Masail, derajat *ijtihad*, *ittiba'*,

⁷ Prof. Asjmuni Abdurrahman, h. 195.

dan taqlid tidaklah bisa dilepaskan satu per satu. Ketiganya adalah rangkaian dan tahapan yang berjalan berkesinambungan dalam proporsi yang tepat.

Ketiga, qiyas. Tarjih berpendapat *ushul*-nya *qiyas* hanya berupa dalil dari al-Quran dan Sunnah. Sementara bagi Lajnah, *qiyas* juga melingkupi *ilhaq*; analogi dengan komponen *ushul*-nya berupa pendapat para imam madzhab.

4) Pandangan terhadap terbuka-tertutup pintu *Ijtihad*

Sebagai konsekuensi logis terhadap sikap bermadzhab, maka bagi Tarjih pintu *ijtihad* masih terbuka lebar. Siapa saja dan kapan saja bisa menjadi mujtahid asalkan memenuhi syarat. Bagi Lajnah, pintu *ijtihad* hampir tertutup (untuk tidak mengatakan tertutup sama sekali). Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah *istinbath* dengan segala macam derivasinya. Hal ini lantaran sulitnya menemukan orang dengan kualifikasi seperti para mujtahidin terdahulu.⁸

B. Hukum Asuransi Jiwa Menurut Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

1. Hukum Asuransi Jiwa Menurut Lajnah Bahtsul Masa'il (LBM-NU)

1) Keputusan Mukhtamar Nahdhatul Ulama Ke-14 di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358H / 1 Juli 1939M

Bagaimana hukumnya Asuransi jiwa dalam waktu sekarang, para yang mengasuransikan membayar tiap bulan unag yang ditentukan dalam tempo sepuluh tahun umpamanya, apabila orang itu mati sebelum waktu yang ditanggungkan, maka di kantor Asuransi harus memberi ganti yang telah ditentukan untuk para ahli waris, demikian pula apabila telah sampai waktu penangguhannya. Apakah demikian itu boleh atau tidak?

⁸ Ahmad Zahro, h.118.

Sesungguhnya mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor Asuransi ini hukumnya haram, karena termasuk judi.

Keterangan dari kitab *Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi 'i*.⁹

واما التامن على الحياة فهو ابعد عن العقل السليم ووجب للدهشة والاستغراب فما كانت الشركة لتطيل له عمرا وما كانت لتبعد عنه قدرا ولكنها التعلمات بالاماني وما اشبهها بشؤون الدجالين المذكورة في بحث التامين على الاموال) اوقريبا منها (والمشعوذين سيقول لك قائلهم نفس المقالة الاول سيقول اني متى دفعت ولوقسطا واحدا فاذا فاجاتني المنية استحق ورثتي ما امنت به على حياتي فكان لهم بذلك عزاء وسلوة عن فقدي. واذ اقبيت المدة المضروبة الي استرجعت كل ما دفعت بارباحه فانا مستفيد على كلتا الحالتين. وللركة فاندتها ايضا وهي اتصرف في تلك الاموال مما يجتمع لها مني ومن غيري فيتكون لها راس مال عظيم تستغله فيما ترى من المشروعات التجارية ومفاجاة العطب قليلة فعزمها نادرا يوثرفيها لان كل امرئ حريص على حياته وماله ومحافظ عليهما جهدا استطاعته فكل واحد يعمل لمصلحتها من حيث يعمل لمصلحة نفسه فكلا اطرفين مستفيد. ونقول له ليكن كل ما تقول فما خرجت عن انها معاملة فيها خرم احد الطرفين حتما بلا مقابل وما كانت العدالة الا في المعاوضة وان يكون من كل طرف عوض يعادل ما استفاده. وان يكون بين العوضين منا سبة تحقق المعادلة ولوالتقريبية حتى تستقيم روح العدالة. فاما واحد الطرفين غارم حتما بلا غنم او غانم حتما بلا غرم فلا عدالة بل هي المقامرة والميسر غير انه ليس ثوابا لماعا. وجاء عن قوم اوليناهم ثقتنا العمياء واخذنا عنهم كل ما قالوا باتقليد الاعمي. وما منشا ذلك الا ان جماعة منهم بهروا لناس بقوة

⁹ Bakhit, *Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-Islam*, (Mesir: Th. Ke-6), Juz I, h.267.

استخدامهم للمادة واستنباطهم لقوى الطبيعة مما لا تغطهم حقهم فيه فكان لمجموعهم في النفوس
عزة الغلبة فاسلم الناس القيادة لهم شان كل غالب مع كل مغلوب والا فمتى وزنت تلك التصرفات
بميزان العقل السليم والنقد النزيه وجدت ضررها اكبر من نفعها وهكذا سان اغلب المضار المنهي عنها
لمصلحة المجتمع ضررها اكبر من نفعها حتى ان الخمر والميسر وهما ما هما في الضرر لم يحل عن نفع ما ولكنه
ضليل اذا قيس بضررها كما قال جلشانه : ... يسلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع
للناس واثمهما اكبر من نفعهما. وشان التشريع الصحيح ان يعتمد على الموازنة بين النفع والضرر فما غلب
نفعه احله وما غلب ضرره حرمه والله عليم حكيم.

Adapun Asuransi jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat membingungkan dan aneh. Maka tidak ada perusahaan Asuransi yang mampu memperpanjang umur dan menjauhkan takdir. Ia hanya memberikan iming-iming keamanan dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang.

Para petugas mereka akan berkata kepada anda sama seperti pernyataan yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang Asuransi harta benda atau pernyataan yang sejenisnya, Ia akan berkata: *“Sesungguhnya ketika aku membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak mendapatkan apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan Asuransi) ketika aku masih hidup. Dan itu berarti, menjadi pemasukan dan pelipur lara bagi ahli waris setelah kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan maka aku berhak memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan dan keuntungannya. Dengan begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begitu halnya perusahaan Asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola sebagaimana yang anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Resiko kerugian sangat sedikit, karena masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan dirinya, sehingga masing-masing pihak beruntung.”*

Kami katakan kepada peserta Asuransi tersebut, bahwa semestinya setiap yang anda ucapkan tidak keluar dari Suatu transaksi yang mengandung klaim denda terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa Suatu pengganti yang sepadan dengan keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan semestinya dari dua pihak terdapat

pengganti yang pantas sehingga mampu mewujudkan keadilan walaupun relative, sehingga ruh keadilan terwujud. Adapun bila salah satu pihak saja yang menanggung kerugian tanpa mendapat imbalan baiknya, atau menerima keuntungan tanpa ada tanggung jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak ada, bahkan itu merupakan gambling dan perjudian.

Sebagian orang menyatakan: “kami memberikan kepercayaan penuh kepada mereka dan dari mereka mengambil semua yang mereka katakana dengan taklid buta (tanpa pertimbangan apapun).” Maka, sesungguhnya sekelompok dari mereka telah membingungkan orang-orang dengan kekuatan materi dan eksplorasi psikis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu mereka berhasil menguasai jiwa orang lain, sehingga orang lain pun menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi pemenang terhadap orang yang dikalahkannya.

Jika tidak, maka bila anda menimbang semua Asuransi itu dengan necara akal yang sehat dan hati yang bersih, maka anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Demikian halnya semua hal yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum, maka anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sehingga minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan berarti jika dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2]; 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
 نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. QS Al-Baqarah [2]; 219.¹⁰

Perundang-undangan Allah SWT, yang benar itu mesti berpedoman pada adanya keseimbangan antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya lebih besar, maka Allah SWT akan menghalalkannya. Sedangkan jika bahayanya lebih besar, maka Allah SWT akan mengharamkannya.

**2) Keputusan Mukhtamar Nahdhatul Ulama ke-20 di Surabaya
 pada tanggal 10 – 15 Muharram 1374 H. / 8 – 13 September 1954
 M**

Bagaimana hukum Asuransi? Boleh ataukah tidak?

Majlis Musyawarah memutuskan seperti yang sudah diputuskan oleh kongres NU ke 14, yakni mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor Asuransi itu haram hukumnya, karena termasuk judi.

¹⁰ QS. al-Baqarah [2]: 219.

a) Keterangan dari kitab *Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i*.¹¹

واما التامين على الاموال ففروعه كثيرة جدا. ولتتکلم على فرع واحد منها وهو فرع البيوت الى ان قال ولكن هذا التعاقد تعاقد قمار ولا نزاع. وهو شبه باوراق يانصيب التي تمكث المرء طول حياته يشتري منها دون ان يصادف ورقة ربح. وانما تعاقد تلك الشركات مع زبائنهم اشبه تلك الاوراق من ناحية المتعاقد موعود بضمان البيت احترق وهو ضمان محبوب له ربما مكث طول حياته بدفع ما فرض عليه في مقابله ويموت وما حدث لبيته حرق ياخذ بسببه مبلغ ذلك الضمان اذن هو قمار خالص لان المتقارنين الاصليين حين المقامرة لا يدري كل منهما لمن تكون الغلبة؟ حتى يكون المال الذي اتفقا يدفعه المقهور وهكذا الحال هنا.

Adapun Asuransi harta kekayaan, maka cabangnya banyak sekali, dan kita berbicara satu cabang saja yaitu Asuransi rumah... Namun akad Asuransi rumah ini merupakan transaksi perjudian dan tidak diperselisihkan lagi. Ia menyerupai pembelian kupon *Ya Nashib* (lotre), yang membuat seseorang selalu membelinya sepanjang hidup tanpa memperoleh lotre kemenangan.

Transaksi perusahaan Asuransi dengan para nasabahnya menyerupai kupon *Ya Nashib* dari sisi nasabah dijanjikan memperoleh jaminan rumah bila terbakar. Asuransi rumah yang merupakan jaminan yang diminati itu sering membuat seseorang harus membayar premi selama hidupnya kepada perusahaan Asuransi sebagai imbal balik dari jaminan, dan sampai mati tidak mengalami kebakaran rumah, yang hal itu bisa membuatnya memperoleh sejumlah uang jaminan tersebut.

Dengan begitu, Asuransi rumah merupakan perjudian murni. Sebab dua orang yang murni berjudi ketika melakukan perjudiannya tidak mengetahui siapa yang menang, sampai taruhan yang mereka sepakati diberikan pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Hal seperti ini pula yang terjadi dalam akad Asuransi rumah ini.

¹¹ Muhammad Bakhit al-Muthi'i, *Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i* pada *al-Nahdhah al-Islamiyah*, h. 471 dan 472.

b) Keterangan dari kitab *Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i*.¹²

واما التامن على الحياة فهو ابعد عن العقل السليم وواجب للدهشة والاستغراب فما كانت الشركة لتطيل له عمرا وما كانت لتبعد عنه قدرا ولكنها التعللات بالاماني وما اشبهها بشؤون الدجالين المذكورة في بحث التامين على الاموال) اوقريبا منها (والمشعوذين سيقول لك قائلهم نفس المقالة الاول سيقول اني متى دفعت ولوقسطا واحدا فاذا فاجاتني المنية استحق ورثتي ما امننت به على حياتي فكان لهم بذلك عزاء وسلوة عن فقدي. واذا بقيت المدة المضروبة الي استرجعت كل ما دفعت بارباحه فانا مستفيد على كلتا الحالتين. وللشركة فاندتها ايضا وهي اتصرف في تلك الاموال مما يجتمع لها مني ومن غيري فيتكون لها راس مال عظيم تستغله فيما ترى من المشروعات التجارية ومفاجاة العطب قليلة فعزمها نادرا يوثرفيها لان كل امرئ حريص على حياته وماله ومحافظ عليهما جهدا استطاعته فكل واحد يعمل لمصلحتها من حيث يعمل لمصلحة نفسه فكلا اطرفين مستفيد. ونقول له ليكن كل ما تقول فما خرجت عن انها معاملة فيها خرم احد الطرفين حتما بلا مقابل وما كانت العدالة الا في المعاوضة وان يكون من كل طرف عوض يعادل ما استفاده. وان يكون بين العوضين منا سبة تحقق المعادلة ولوالتقريبية حتى تستقيم روح العدالة. فاما واحدا الطرفين غارم حتما بلا غنم او غانم حتما بلا غرم فلا عدالة بل هي المقامرة والميسر غير انه ليس ثوابا لماعا. وجاء عن قوم اوليناهم ثقتنا العمياء واخذنا عنهم كل ما قالوا باتقليد الاعمى. وما منشا ذلك الا ان جماعة منهم بهروا لناس بقوة استخدامهم للمادة واستنباطهم لقوى الطبيعة مما لا تغمطهم حقهم فيه فكان لمجموعهم في النفوس عزة الغلبة فاسلم الناس القياد لهم شان كل غالب مع كل مغلوب والا فمتى وزنت تلك التصرفات

¹² Bakhit al-Muthi'I, *Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-Islam*, (Mesir): Th. Ke-6), Juz I, h.267.

بميزان العقل السليم والنقد النزيه وجدت ضررها اكبر من نفعها وهكذا سان اغلب المضار المنهي عنها لمصلحة المجتمع ضررها اكبر من نفعها حتى ان الخمر والميسر وهما ما هما في الضرر لم يحل عن نفع ما ولكنه ضيل اذا قيس بضررها كما قال جلشانه : ... يسلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. وشان التشريع الصحيح ان يعتمد عل الموازنة بين النفع والضرر فما غلب نفعه احله وما غلب ضرره حرمه والله عليم حكيم.

Adapun Asuransi jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat membingungkan dan aneh. Maka tidak ada perusahaan Asuransi yang mampu memperpanjang umur dan menjauhkan takdir. Ia hanya memberikan iming-iming keamanan dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang.

Para petugas mereka akan berkata kepada anda sama seperti pernyataan yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang Asuransi harta benda atau pernyataan yang sejenisnya, Ia akan berkata: *“Sesungguhnya ketika aku membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak mendapatkan apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan Asuransi) ketika aku masih hidup. Dan itu berarti, menjadi pemasukan dan pelipur lara bagi ahli waris setelah kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan maka aku berhak memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan dan keuntungannya. Dengan begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begitu halnya perusahaan Asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola sebagaimana yang anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Resiko kerugian sangat sedikit, karena masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan dirinya, sehingga masing-masing pihak beruntung.”*

Kami katakan kepada peserta Asuransi tersebut, bahwa semestinya setiap yang anda ucapkan tidak keluar dari Suatu transaksi yang mengandung klaim denda terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa Suatu pengganti yang sepadan dengan keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan semestinya dari dua pihak terdapat pengganti yang pantas sehingga mampu mewujudkan keadilan walaupun relative, sehingga ruh keadilan terwujud. Adapun bila salah satu pihak saja yang menanggung kerugian tanpa mendapat imbalan baiknya, atau menerima

keuntungan tanpa ada tanggung jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak ada, bahkan itu merupakan gambling dan perjudian.

Sebagian orang menyatakan: “kami memberikan kepercayaan penuh kepada mereka dan dari mereka mengambil semua yang mereka katakana dengan taklid buta (tanpa pertimbangan apapun).” Maka, sesungguhnya sekelompok dari mereka telah membingungkan orang-orang dengan kekuatan materi dan eksplorasi psikis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu mereka berhasil menguasai jiwa orang lain, sehingga orang lain pun menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi pemenang terhadap orang yang dikalahkannya.

Jika tidak, maka bila anda menimbang semua Asuransi itu dengan necara akal yang sehat dan hati yang bersih, maka anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Demikian halnya semua hal yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum, maka anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sehingga minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan berarti jika dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah; 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. QS Al-Baqarah [2]; 219.¹³

Perundang-undangan Allah SWT, yang benar itu mesti berpedoman pada adanya keseimbangan antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya lebih besar, maka Allah SWT akan menghalalkannya. Sedangkan jika bahayanya lebih besar, maka Allah SWT akan mengharamkannya.

3) Keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung pada Tanggal 16 – 20 Rajab 1412 H. / 21 – 25 Januari 1992 M.

1. Pengertian Asuransi dan Macam-macamnya

1) Definisi Asuransi

Menurut KUHP Pasal 246:

“Asuransi atau pertanggungan adalah Suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima Suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena Suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu”

2) Macam-macam Asuransi

- a) Asuransi kerugian adalah Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya

¹³ QS. al-Baqarah [2]: 219.

terhadap mana pertanggunggaan ini diadakan, baik kerugian itu berupa:

1. Kehilangan nilai pakai atau
2. Kekurangan nilainya atau
3. Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

Sifat Asuransi kerugian

Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggunggaan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggunggaan.

- b) Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian Asuransi kembali uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian Asuransi kecelakaan (yang masuk dengan Asuransi kerugian) berdasarkan pasal I. a. Bab I Staadblood 1941 -101.

Sifat Asuransi jiwa (yang mengandung SAVING)

Penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung:

1. Kalau tertanggung meninggal dalam masa berlaku perjanjian atau,
2. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluannya suka rela.

c) Asuransi Sosial, ialah Asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:

1. Asuransi Kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja).
2. Asuransi TASPEN, ASTEK, AKSES, ASABRI.

Sifat Asuransi sosial

1. Dapat bersifat Asuransi kerugian.
2. Dapat bersifat Asuransi jiwa.

2. Hukum Asuransi

1) Asuransi Sosial

Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Asuransi sosial tidak termasuk *akad mu'awadhah*, tetapi merupakan *syirkah ta awuniyah*.
2. Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya ditanggung oleh pemerintah, dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.¹⁴

2) Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi obyek-obyek yang menjadi agunan bank.

¹⁴ Dr, Syekh Husain bin Muhammad al Malah, *Al fatwa Nasyatuha wa Tathuwuruha* h. 909.

2. Apabila Asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena terkait oleh ketentuan-ketentuan Pemerintah, seperti Asuransi untuk barang-barang yang diimport dan dieksport.

3. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila Asuransi jiwa tersebut mengandung unsur *saving* (tabungan).
2. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan Asuransi).
3. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan / dihalalkan oleh syariat agama Islam.
4. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.

5. Apabila pada Suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:
 1. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.
 2. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.
 3. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.
 4. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.
4. Para musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya Asuransi secara Islam.
5. Sebelum tercapainya cita-cita terwujudnya Asuransi Islam, hendaknya system perasuransian yang ada sekarang ini diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk itu perlu diatur langkah-langkah seperti yang ada pada komisi bank.

2. Hukum Asuransi Jiwa Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Asuransi dirumuskan sebagai “Suatu persetujuan dalam mana pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat Suatu peristiwa yang belum terang akan terjadinya.”¹⁵ Dari rumusan itu dapat dipahami bahwa dalam Asuransi terlihat dua pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Pihak pertama biasanya berwujud lembaga atau perusahaan Asuransi, sedangkan pihak kedua adalah orang yang akan menderita karena Suatu peristiwa yang belum terjadi. Sebagai kontra prestasi dari pertanggungan ini pihak tertanggung diwajibkan membayar uang premi kepada pihak penanggung.¹⁶

Ada berbagai macam Asuransi, di antaranya Asuransi kerugian dan Asuransi jiwa. Asuransi kerugian berhubungan dengan risiko-risiko selain terdapat pada jiwa, seperti Asuransi kebakaran, kecelakaan dan lain-lain. Kongkritnya, pertanggungan dalam Asuransi ini adalah benda atau barang yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan Asuransi jiwa ialah Asuransi di mana yang dipertanggungkan di dalamnya adalah kerugian-kerugian ekonomi atau keuangan sebagai akibat hilangnya jiwa atau karena usia lanjut. Yang disebut terakhir ini mencakup juga Asuransi sosial yang bertujuan untuk menjamin anggota keluarga,

¹⁵ Lihat pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

¹⁶ Marzuki Rasyid, “Asuransi Ditinjau Menurut Hukum Islam”, (Makalah disampaikan dalam Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII, 1989), h. 3.

jika kepala keluarga meninggal, atau bertujuan menabung yang hasilnya akan diambil setelah orang itu tidak ada atau berusia lanjut.

Disadari oleh Muhammadiyah bahwa Asuransi merupakan bentuk mu'amalah yang baru. Karena itu masalahnya menjadi *mas'alat ijthadiyah*.¹⁷ Memang Asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad ke Sembilan belas Masehi.¹⁸ Pengkajian terhadap masalah itu harus seksama dan menggunakan penalaran yang sehat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam membahas masalah ini berbagai metode ijthad perlu digunakan.

Dalam masalah ini Muhammadiyah berpendapat, bahwa Asuransi itu hukumnya *mubah*, apabila Asuransi itu bersifat sosial. Sedangkan Asuransi yang mengandung unsur-unsur riba, judi dan penipuan hukumnya haram.¹⁹ Adapun unsur riba yang terdapat dalam Asuransi, menurut Muhammadiyah, adalah adanya kelebihan penerimaan jumlah santunan daripada pembayaran premi. Sedangkan unsur judi yang terdapat dalam Asuransi, menurut pengamatannya, ialah adanya sifat untung-untungan bagi tertanggung yang menerima jumlah tanggungan yang lebih besar daripada premi; atau sebaliknya, penanggung akan menerima keuntungan, jika dalam masa pertanggungan tidak terjadi peristiwa yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sementara itu yang termasuk unsur penipuan, menurutnya, adalah adanya ketidak pastian apa yang akan diperoleh si tertanggung sebagai akibat dari apa yang belum tentu terjadi.²⁰ Dengan demikian,

¹⁷*Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus*, h. 44.

¹⁸Masjful Zuhdi, *Masail Fiqihyah*, h. 126.

¹⁹*Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus*, h. 45.

²⁰*Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus*.

Muhammadiyah tidak mengharamkan Asuransi secara mutlak dan tidak pula menghalalkan secara mutlak.

Kelihatannya Muhammadiyah membedakan hukum Asuransi kerugian dan Asuransi jiwa. Dalam Asuransi yang disebut pertama, Muhammadiyah telah sampai pada satu kesimpulan bahwa di dalamnya telah terdapat praktek riba dan ketidakpastian, bahkan telah terdapat pula unsur-unsur perjudian. Sedangkan Asuransi yang disebut terakhir, tidak semuanya mempunyai unsur-unsur tersebut.²¹ Begitu pula Asuransi jiwa yang dikelola oleh pemerintah. Jadi, yang dipersoalkan oleh Muhammadiyah adalah Asuransi jiwa saja.

Apakah Asuransi jiwa identic dengan judi? Kelihatannya Muhammadiyah tidak menetapkan secara tegas tentang ada atau tidak adanya unsur judi dalam Asuransi jiwa. Diakui oleh Muhammadiyah, bahwa dilihat dari segi perolehan uang jaminan yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan premi yang telah diberikan tertanggung, menurut pendapatnya, terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Dalam judi, penjudi itu selalu mengharap keuntungan dan menang dalam taruhannya, sedang dalam Asuransi, pemegang polis tidak ingin memperoleh sejumlah uang dengan memikul resiko mati atau peristiwa yang merugikan lainnya. Kemudian, dalam judi biasanya akan timbul rasa permusuhan dan kebencian antara sesama penjudi atau antara penjudi dengan bandarnya; sedangkan dalam Asuransi, khususnya Asuransi jiwa, tidak terdapat unsur-unsur tersebut.²² Bahkan Asuransi biasanya membawa kepada ketentraman bagi para pemegang polis. Jadi, menurut

²¹*Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus.*

²²*Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus* bandingkan dengan Marzuki Rasyid, *Asuransi ditinjau menurut hukum Islam*, h. 8 – 9.

Muhammadiyah, *illat* diharamkan judi tidak terdapat sepenuhnya dalam Asuransi jiwa.

Apakah dalam Asuransi jiwa terdapat unsur tipuan dan ketidakpastian? Muhammadiyah berpendapat, bahwa pada Asuransi jiwa, sebagaimana pada Asuransi lainnya, masih ada unsur-unsur tersebut. Bentuknya adalah ketidakpastian mengenai apa yang akan diperoleh si tertanggung, sebagai akibat dari apa atau peristiwa yang belum terjadi.²³ Mengenai adanya unsur riba dalam Asuransi jiwa, Muhammadiyah hanya melihat pada adanya kelebihan penerimaan jumlah santunan daripada pembayaran premi, baik yang diterima langsung oleh tertanggung maupun oleh ahli warisnya.²⁴

Namun demikian, Muhammadiyah ternyata mengakui bahwa dalam Asuransi jiwa terdapat unsur tolong menolong dalam kebaikan dan terdapat manfaat yang dapat dirasakan oleh penanggung dan tertanggung.²⁵ Bahkan organisasi ini menegaskan, bahwa mengambil sesuatu yang *maslahat* sangat dianjurkan dalam Islam, sehingga akan terhindar dari kemadaramatan.²⁶ Terlebih lagi kalau pemerintah turut campur dalam menciptakan dan mengatur kemaslahatan umat. Karena itu, Muhammadiyah dengan tegas menyatakan, bahwa Asuransi jiwa yang dikelola oleh pemerintah hukumnya *mubah*.²⁷ Di antara landasan berpikir yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah *kaidah fihiyyah* sebagai berikut:²⁸

Perilaku pemimpin pemerintahan pada rakyatnya (seharusnya) mengikuti kemaslahatan.

²³Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, h. 45.

²⁴Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus.

²⁵Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, h. 44.

²⁶Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus.

²⁷Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus.

²⁸Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus.

Jadi, kemaslahatan manusia, yang merupakan tujuan disyari'atkan hukum dalam Islam, dijadikan titik tolak dalam menetapkan hukum Asuransi jiwa, dijadikan titik tolak dalam menetapkan hukum Asuransi jiwa yang dikelola oleh pemerintah. Bahkan ditegaskannya lebih lanjut, bahwa usaha untuk mencari dan mendapatkan ketentraman, ketenangan dan rasa aman adalah usaha yang sangat penting, dibutuhkan oleh setiap orang, dan dapat digolongkan pada masalah *daruriyyat*.²⁹

Dalam hal ini Muhammadiyah tidak secara akurat menerapkan prinsip mendahulukan untuk menghindari madarat daripada memperoleh manfaat (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih*). Buktinya, organisasi ini menyatakan, meskipun dalam Asuransi itu terdapat madarat, tetapi ada pula manfaatnya. Maka manfaat, menurut pendapatnya, harus didahulukan daripada madarat.

Dalam menghadapi masalah Asuransi ini para ahli fiqih kontemporer dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok,³⁰ yaitu:

- 1) Yusuf al-Qardhawi dan 'Isa 'Abduh mengharamkan asuransi secara mutlak, termasuk Asuransi jiwa. Menurut mereka, bahwa pada Asuransi yang ada sekarang ini terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, seperti:
 - a) Asuransi sama dengan judi, karena tertanggung akan mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya dalam judi.

²⁹Marzuki Rasyid, *Asuransi Ditinjau Menurut Hukum Islam.*, h. 14 – 15.

³⁰Pendapat para ahli fiqh tentang Asuransi berikut argumentasinya masing-masing dapat dilihat dalam Muhammad Muslihuddin, *Insurance and Islamic Law*, (Lahore: Islamic Publication Limited, 1969), h. 143-165. Lihat pula Faishal Maulawi, *Nizham al-Ta'min wa Mawqif al-Syari'at minhu*, Beirut: dar-Irsyad, 1988), h. 21-98.

- b) Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (*jahalat* dan *gharar*), karena si tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan berapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas, lebih dari itu belum ada kepastian apakah jumlah tertentu itu akan diberikan kepada tertanggung atau tidak. Hal ini sangat tergantung pada kejadian yang telah ditentukan. Mungkin ia akan memperoleh seluruhnya, tapi mungkin juga tidak akan memperolehnya sama sekali.
- c) Asuransi mengandung unsur riba, karena tertanggung akan memperoleh sejumlah uang yang jumlahnya lebih besar daripada premi yang dibayarnya.
- 2) Mushtafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Al-Bahi membolehkan Asuransi secara mutlak, tanpa kecuali. Argumentasi yang dipakainya adalah sebagai berikut:
- a) Tidak terdapat *nash* Al-Qur'an atau Hadits yang melarang Asuransi.
- b) Dalam Asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- c) Asuransi saling menguntungkan kedua belah pihak.
- d) Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
- e) Asuransi termasuk akad *mudarabat*, antara pemegang polis dengan perusahaan Asuransi.

- f) Asuransi termasuk *syirkat ta awuniyat*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong menolong.
- 3) Muhammad Abu Zahrah membolehkan Asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan Asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Sedangkan ‘Abdullah ibn Zaid membolehkan Asuransi kecelakaan, dan mengharamkan Asuransi jiwa. Alasannya hamper sama dengan kelompok pertama dan kedua di atas, hanya saja ia mencari titik temu di antara keduanya.
- 4) Ada pula ahli fiqh yang menganggap Asuransi sebagai *syubhat*, sebab tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya dan tidak ada pula dalil yang melarangnya.

Dari beberapa pendapat ahli fiqh kontemporer dapat dilihat, bahwa posisi Muhammadiyah dalam masalah hukum Asuransi sama dengan pendapat Abu Zahrah yang tidak menghalalkannya secara mutlak dan tidak pula melarangnya secara mutlak. Ia membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan Asuransi yang lebih bersifat komersial.

Kelihatannya Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah hukum Asuransi, khususnya Asuransi jiwa, bermaksud untuk menggunakan beberapa metode ijtihad sekaligus. Metode pertama *qiyas*, dan kedua *istishab*.³¹ Selain kedua metode itu, pendekatan *mashalahat* juga digunakan oleh Muhammadiyah dalam menyelesaikan kasus Asuransi ini. Metode yang pertama, *qiyas*, tidak disebutkan secara eksplisit oleh Muhammadiyah. Namun dari beberapa pernyataan yang ada

³¹*Istshhab* adalah: “Menetapkan hukum yang ada pada saat ini berdasarkan pada ketetapan hukum yang telah ada sebelumnya dan tidak diduga tidak adanya sehingga ada dalil yang mengubahnya,” Lihat Musthafa al-Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nadhat al-‘Arabiyyat, 1986, h. 337.

dapat dipahami, bahwa *'illat* hukum diharamkannya riba dan judi dijadikan sebagai dasar penetapan hukum Asuransi. Hal itu tiada lain adalah *qiyas*. Walaupun harus segera ditambahkan, bahwa *'illat* diharamkan riba, yaitu pemerasan kreditor kepada debitor, tidak terdapat dalam kasus Asuransi ini. Sementara itu *'illat* diharamkan judi, yakni spekulatif dan permusuhan, perlu dilihat lebih jauh penerapannya pada kasus Asuransi ini. Dalam kasus yang sama ternyata digunakan juga metode *istishhab hukmi al-ashl*, yaitu menetapkan hukum asal segala bentuk mu'amalah hukumnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi dari satu sisi Asuransi ingin diselesaikan melalui jalur *qiyas*. Karena dianggap ada unsur-unsur riba dan judi yang dapat dijadikan *'illat* dilarangnya Asuransi, tetapi di sisi lain ingin digunakan prinsip *istishhab*. Khusus untuk kasus Asuransi jiwa yang dikelola oleh pemerintah, Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan *mashlahat*.

Oleh karena Muhammadiyah menggunakan beberapa metode secara bersamaan, maka organisasi ini tidak dapat menetapkan hukum Asuransi secara mutlak halal atau secara mutlak haram. Jika dalam asuransi itu terdapat unsur-unsur riba dan judi, maka hukumnya haram, termasuk dalam Asuransi jiwa. Tetapi jika tidak terdapat unsur-unsur tersebut, maka hukumnya *mubah*. Memang masalah Asuransi termasuk masalah yang sama sekali baru. Karena itu tidak ada dalil yang secara eksplisit melarangnya. Di sinilah berlaku prinsip, bahwa segala sesuatu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

Yang menarik dari putusan Muhammadiyah tentang Asuransi ini adalah tidak digunakannya istilah *syubhat* atau *musytabihat*, seperti yang dianut oleh kelompok keempat di atas. Padahal kalau dicermati, ternyata dalam Asuransi pun

masih terdapat unsur-unsur yang belum dapat dipastikan halal atau haramnya. Sikap Muhammadiyah ini bukan tanpa alasan. Baginya Asuransi adalah masalah *mu'amalat* yang sama sekali baru. Kemudian berdasarkan prinsip:

Hukum asal dalam perikatan dan mu'amalah adalah shah, sampai adanya dalil yang menyatakan bahwa tindakan itu adalah batal.

Maka Muhammadiyah berkesimpulan bahwa pada dasarnya Asuransi itu termasuk mu'amalah yang *mubah*, kecuali apabila terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syari'at Islam.³² Prinsip ini tidak secara utuh diterapkan oleh Muhammadiyah ketika menetapkan hukum bunga bank. Barangkali, karena dalam masalah yang disebut terakhir ini telah terdapat *nash* yang melarang mu'amalah dalam bentuk riba. Karena itu dalam kasus bunga bank langsung digunakan metode *qiyas*.

Mengenai penggunaan pendekatan *maslahat untuk* menyelesaikan kasus Asuransi jiwa yang dikelola oleh pemerintah, agaknya perlu dipertanyakan lebih dahulu, apakah kriteria penggunaannya sebagai dasar penetapan hukum sudah terpenuhi? Muhammadiyah tidak menjelaskan pertimbangan-pertimbangan apa yang dijadikan dasar, bahwa Asuransi yang dikelola pemerintah adalah dalam rangka kemaslahatan orang banyak. Yang dinyatakannya secara tegas hanyalah, bahwa Asuransi merupakan bentuk mu'amalah yang dapat dirasakan manfaatnya dan mempunyai nilai tolong menolong dalam kebajikan. Padahal, seperti telah dijelaskan, bahwa kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah kemaslahatan yang sudah pasti, bukan asumptif dan hipotetif, dan termasuk

³²*Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus*, h. 44.

kelompok *daruriyyat* serta berlaku secara umum. Hanya dinyatakan ada manfaatnya, tidak dapat dikatakan sebagai *mashlahat*, karena boleh jadi sesuatu yang ada manfaatnya bagi seseorang, menjadi madarat bagi orang lain. Muhammadiyah juga kurang jeli dalam menggunakan kaidah “*tasharruf al-Imam ‘ala al-ra’yat, manuthun bi al-mashlahat*” (Tindakan penguasa seharusnya berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya). Kaidah ini mengungkapkan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, namun belum tentu keadannya selalu demikian. Sedangkan Muhammadiyah menganggap bahwa kaidah ini dapat dijadikan dasar untuk melegitimasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Di dalam Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah banyak sekali persamaan yang mana persamaan tersebut sesungguhnya bisa dijadikan sebagai awal untuk mempersatukan umat Islam antara lain (1) persamaan paham yaitu berpaham sunni, (2) Persamaan metode pengambilan hukum secara substansif, (3) sama-sama berbeda dalam masalah far'iyah, bukan Ushuliyah. Apabila ada persamaan, tentu juga ada perbedaan antara Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, akan tetapi perbedaan tersebut bukan sebagai alasan untuk merendahkan saudara kita sesama muslim, akan tetapi alangkah baiknya perbedaan ini dijadikan sebagai identitas atau ciri khas dalam artian positif. Adapun perbedaan keduanya terletak pada (1) akar pemikiran, (2) sikap bermadzhab, (3) adanya perbedaan nomenklatur, (4) pandangan terhadap terbuka – tertutup pintu ijtihad,
2. Dalam masalah Asuransi jiwa, baik Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM-NU) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sepakat bahwasannya Asuransi jiwa yang diperbolehkan adalah Asuransi jiwa yang bebas dari unsur judi dan ketidakjelasan, Asuransi kerugian serta Asuransi sosial yang di atur oleh pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlunya masing-masing lembaga fatwa baik Lajnah Bathsul Masail NU (LBM-NU) maupun Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk lebih responsive terhadap permasalahan – permasalahan kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat selain masalah asuransi. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum secara syar’I bagi masyarakat agar tidak timbul keragu-raguan ataupun kesimpangsiuran dalam hal pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengingat urgensi Asuransi bagi masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah, ormas – ormas Islam dan para pemangku kepentingan (Stakeholder) harus berupaya sungguh – sungguh untuk mendorong dan mewujudkan terbentuknya Asuransi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip – prinsip syariah, agar memberikan ketentraman bagi umat muslim yang ingin bergabung dengan program Asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Al-Barabasy, Ma'mun Murod Al-Barbasy Ed. *Mendayung Ukhuwah di Tengah Perbedaan*, Cetakan I, Malang: Kerjasama PP. Pemuda Muhammadiyah-Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004.

Abidin, Ibnu, *Radd al-Mukhtar* Jilid V, Mustafa al-Babl: 1966.

_____, *Radd al-Mukhtar* Juz IV, Mustafa, al-Babl: 1966.

al-Maqdisi, Fidhillah al-Hasani, *Fathurrahman li Talibi Ayat Al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr, 1995.

ar-Razi, Muhammad Fakhruddin, *Tafsir al-Kabir*, Bulaq: 1872.

Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Nahdat al-'Arabiyyat, 1986.

al-Syiddiqi, T.M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, Cet. ke-6.

az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1968.

al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr: Mesir, 1409 H.

Abdurrahman, Asjmuni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Ali, Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ali Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amiruddin, Zain, *Ushul Fiqh*, Surabaya: eLLKAF, 2006.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: STI, 1994.

Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudz: Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Khalista, 2007.

- Azhar, Muhammad, *Renaissans Kedua Pendidikan Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, 2004.
- Bakker Anton, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Billah, Mohd. Ma'sum, *Principles & Pratices of Takaful and Insurance Compared*, Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001.
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*.
- Choudhury, MA, *Contributions Islamic Economic Theory*, New York: St. Martin's Press, 1986.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. Ke-1 Jakarta: Logos, 1995.
- Fadeli, Soeleiman dan Moh. Subhan, *Antologi NU*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Hamka, Buya. *Pidato Hamka Saat Pengkuhuan Guru Besar Honoris Causa dari al-Azhar University Cairo pada 21 Januari 1958*.
- Harits, Busyairi, *Islam NU (Pengawal Trasisi Sunni Indonesia)*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Hassan, Husein Hamid, *Hukm al-Syari'ah al-Islamiyyah fi Uqud al-Ta'min*, Darul I'tisham: Arab Saudi, tth.
- Husain bin Muhammad al Malah, *Al fatwa Nasyatuha wa Tathuwuruha*.
- Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Ibrahim, M. Anwar, *Tinjauan Fiqh Terhadap Asuransi*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Asuransi Syariah yanggal 4-5 Juli 2001.

- Jazuli, A, *Ilmu Fiqh, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Islam: suatu kajian ekonomi makro*, Jakarta: Karim Business Consulting, 2001.
- Karim, M Rusli, *Muhammadiyah dalam Kritik dan Komentari*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Kashir, A., *Lembaga Keuangan Non-Bank*, Jakarta: RajaGrafindo, 2000.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968.
- _____, _____, _____, Beirut: Dar al-Qalam, 1978.
- Lajnah Ta'lim wan Nasr (LTN) PBNU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam; Keputusan Mukhtamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama dari tahun 1926-2010*. Surabaya: Khalista, 2011.
- Lubis, Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh; Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ma'shum, KH. Ali dan Munawwir, KH. Zainal Abidin, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Ma'sum Zain, Muhammad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Maulawi, Faishal, *Nizham al-Ta'min wa Mawqifu al-Syari'at minhu*, Beirut: Dar al-Irsyad, 1988.
- Muchtar, H.D.G, *Beberapa Pedoman Ber-tarjih*, Yogyakarta: Muhammadiyah, 1985.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: SIPRESS, 2005.
- Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi'I, *Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-Islam*, Mesir. th. Ke-6.
- Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi'I, *Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'I pada al-Nahdhah al-Islamiyah*.

- Muslehuddin, Muhammad, *Insurance and Islamic Law*, Penerj: Burhan Wirasubrata, *Menggugat Asuransi Modern: mengajukan suatu alternatif baru dalam perspektif hukum Islam*, Jakarta: Lentera, 1999, Cet. ke-1.
- Muzadi, Abdul Muchith. *Mengenal Nahdlatul Ulama*, Cetakan IV, Surabaya: Khalista, 2006.
- Nasution Harun, *Pembaruan dalam Islam: sejarah pemikiran dan gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996, Cet, ke-11.
- _____, *Filsafat dan Mistisme*, Jakarta:bulan Bintang, 1985.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah Nomor Khusus, Tanfidz Keputusan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII*, 1990.
- Rahmat, Imdadun, *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bathsul Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Rahman, Nandi, *Asuransi Takaful Keluarga Menurut Ekonomi Islam*, Draft Awal Tesis Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, 2002.
- Rasyid, Marzuki, Drs, *Asuransi Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Makalah, 1989.
- Redjeki Hartono, Sri. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Said, Ridwan Qoyyum, *Rahasia Sukses Fuqoha*, Jombang: Darul Hikmah, 2003.
- Sarkaniputra, Murasa, *Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta: tp, 1999.
- _____, *Peran Zakat dan Kebutuhan Dasar dari As Syatibi dalam Menentukan Pembagian Pendapatan Fungsional*, Makalah Seminar di Bank Indonesia, 2001.
- Schacht, J. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford: 1953.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Penerj. Fakhriyah Mumtihan), Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Soekanto Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: UI-Press, 1995, Cet. ke-1.

Sula, Muhammad Syakir, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional*, Draft Skripsi pada Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI).

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Suparman Sastrawidjaja, H. Man. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: PT. ALUMNI, 2003.

Turmudzi, Sunan, *al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-wara*.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1989.

